



PUTUSAN

Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hsieh Lai Fu ;
Tempat lahir : Phing Tong Taiwan ;
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/6 Juli 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Taiwan ;
Tempat tinggal : Phing Tong Sien Tong Kang Chen Sin Yi Li Sin Yi
Cie No. 100 Lantai I Taiwan ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : ABK Kapal

Terdakwa Hsieh Lai Fu ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018 ;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018 ;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. M. HERDIYAN SAKSONO Z., SH 2. SUYADI, SH., MH., 3. SUKMA BAMBANG SUSILO, SH., 4. REZA GUZMAN, SH., MH., 5. AFRIADY PUTRA, SH., S. Sos., 6. ANDI

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINDO WAHIDIN, SH., MH., 7. SAPRIADI SYAMSUDDIN, SH., MH dan 8. ANDRI DARMAWAN, SH., MH Para Advokat / Penasihat Hukum pada kantor Hukum SAKSONO & SUYADI berkantor di Jalan Laut Sulawesi, D2/5, Kav.AL, Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Juni 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Nomor 576/SK/2018/PN Btm., tanggal 24 Juli 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 11 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 13 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 30 Oktober 2018 Nomor Reg. Perk. : PDM - 262/06/Euh.2/Batam/2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HSIEH LAI FU telah terbukti melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum. ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa HSIEH LAI FU dengan pidana MATI ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1.019 (seribu sembilan belas) bungkus plastik yang berisi Narkotika golongan I jenis Methampetamina (Shabu) dan setelah ditimbang seberat bruto ± 1.037.581,8 (satu juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu koma delapan) gram ;
 - 41 (empat puluh satu) karung ;Dipergunakan untuk Perkara Terdakwa CHEN CHIN TUN ;
 - 1 (satu) buah Fishing Vessel Crew Identification atas nama Hsieh Lai Fu ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Sony berikut Nomor +8860918051096 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah Paspor Republic Of China Nomor. 315265627 atas nama Hsieh Lai Fu ;

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Agar biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan mohon kepada Majelis Hakim supaya Terdakwa diputus bebas (Vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging) atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon kebijaksanaan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bahwa tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tetap pada Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM-262/06/Euh.2/Batam/2018, tanggal 24 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia Terdakwa HSIEH LAI FU pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di perairan Indonesia di selat Philip pada koordinat 01° 08.218'N – 103° 47.549'E di wilayah perairan Batam atau setidaknya tidaknya masih dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batam, Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan Saksi Cheng Chung Nan (berkas terpisah), Huang Ching An (berkas terpisah), Cheng Ching Tun (berkas terpisah) untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram dengan cara-cara sebagai berikut yaitu :

- Bahwa tanggal 20 Januari 2018 Saksi CHEN CHIN TUN menelphone Terdakwa HSIEH LAI FU dan menyuruh untuk datang ke rumahnya di Phing Tong Taiwan. sesampai di rumah Saksi CHEN CHIN TUN, Saksi Chen Chin Tun mengajak Terdakwa untuk membawa kapal dari Penang Malaysia ke Taiwan dimana didalam kapal tersebut disimpan Narkotika jenis Shabu sebanyak 41 karung plastic yang berisi 1.019 (seribu Sembilan belas)

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastic bening dan setelah ditimbang seberat brutto + 1.037.581,8 (satu juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu koma delapan) gramdan setelah sampai di Taiwan, Terdakwa akan diberi upah sebanyak 80.000 Dolar Taiwan” ;

- Bahwa sekitar tanggal 23-24 Januari 2018 Saksi CHEN CHIN TUN menelphone dan memberitahukan Terdakwa bahwa berangkat ke Penang Malaysia pada tanggal 27 Januari 2018 dan berkumpul dirumah Saksi Chen Chin Tun di Phing Tong Taiwan untuk bersama sama ke bandara menuju Penang Malaysia yang nantinya akan transit di Hongkong ;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2018 Terdakwa naik kapal MV. SUNRISE GLORY atau SHUN DE MAN 66 atau SHUN DE CHIN dimana Terdakwa dan Saksi huang Ching An sebagai ABK kapal, sedangkan Saksi Cheng Chung Nan sebagai Kapten kapalnya dan Saksi Chen Ching Tun sebagai Nahkoda Kapal ;
- Bahwa pada tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 10.30 WIB Saksi Denizal Hifzhan Abidin S.T.HAN dan Saksi Arizona Bintara, S.T bersama dengan tim Angkatan laut dengan menggunakan KRI SIGUROT 864 dari Dermaga Batu Ampar mendapat kontak bahwa ada kapal nelayan berbendera Singapura melintas di luar TSS dan memasuki perairan Indonesia di Selat Philip wilayah Batam dan pada koordinat 01° 08.218'N – 103° 47.549'E kapal SUNRISE GLORY mengurangi kecepatan dan merapat ke KRI SIGUROT 864, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut dan ditemukan kapal MV. SUNRISE GLORY merupakan kapal ikan yang mengibarkan bendera singapura dengan dokumen kapal berasal dari Indonesia dan seluruh dokumen yang ada di kapal merupakan foto copy dan tidak ada dokumen asli karena seluruh dokumen asli MV. SUNRISE GLORY berada di Malaysia. Dan dokumen yang ada di kapal MV. SUNRISE GLORY didapatkan beberapa pelanggaran yaitu :
 - Tidak ada sticker barcode ;
 - Tidak ada sertifikat kecakapan nahkoda ;
 - Tidak sertifikat kecakapan KKM ;
 - Tidak ada pelunasan pungutan pajak perikanan ;
 - Tidak ada gross akte ;
 - Tidak menyertakan surat atau sertifikat yang asli (semua dalam bentuk fotocopy) ;
- Selanjutnya pada pukul 15.30 WIB KRI SIGUROT 864 diperintahkan untuk mengawal kapal MV. SUNRISE GLORY ke pangkalan (Lanal Batam) di Batu Ampar Batam untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian pada tanggal 9 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 WIB kapal MV. SUNRISE GLORY atau SHUN DE MAN 66 atau SHUN DE CHIN dilakukan pengeledahan secara

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gabungan oleh TNI Angkatan Laut, BNN dan Bea Cukai, lalu pada pukul 18.00 WIB ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 41 karung plastic yang berisi 1.019 (seribu Sembilan belas) kantong plastic bening dan setelah ditimbang seberat brutto + 1.037.581,8 (satu juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu koma delapan) gram kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium berat brutto kurang lebih 101,9 (seratus satu koma sembilan) gram, untuk kepentingan IPTEK berat brutto kurang lebih 5000 (lima ribu) gram, untuk kepentingan DILAT berat brutto kurang lebih 5000 (lima ribu) gram sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 Pebruari 2018, yang disimpan didalam palka dibagian belakang kapal MV. SUNRISE GLORY atau SHUN DE MAN 66 atau SHUN DE CHIN ;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI ;
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris , No.425 AN/II/2018 UPT. Lab. UJI Narkoba tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Maimunah S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si selaku pemeriksa dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional, Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Chen Chung Nan, Chen Chin Tun, Huang Ching An, Hsieh Lai Fu berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 100,1695 gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 99,9690 gram ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa HSIEH LAI FU pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di perairan Indonesia di selat Philip pada koordinat 01° 08.218'N – 103° 47.549'E diwilayah perairan Batam atau setidak tidaknya masih dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batam, Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan Saksi Cheng

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chung Nan (berkas terpisah), huang Ching An (berkas terpisah), Cheng Ching Tun (berkas terpisah) untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu :

- Bahwa tanggal 20 Januari 2018 Saksi CHEN CHIN TUN menelphone Terdakwa dan menyuruh untuk datang ke rumahnya di Phing Tong Taiwan. Sesampai di rumah Saksi CHEN CHIN TUN, Saksi Chen Chin Tun mengajak Terdakwa untuk membawa kapal dari Penang Malaysia ke Taiwan dimana didalam kapal tersebut disimpan Narkotika jenis Shabu sebanyak 41 karung plastic yang berisi 1.019 (seribu Sembilan belas) kantong plastic bening dan setelah ditimbang seberat brutto + 1.037.581,8 (satu juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu koma delapan) gram dan setelah sampai di Taiwan, Terdakwa akan diberi upah sebanyak 80.000 Dolar Taiwan ;
- Bahwa sekitar tanggal 23-24 Januari 2018 Saksi CHEN CHIN TUN menelphone dan memberitahukan Terdakwa bahwa berangkat ke Penang Malaysia pada tanggal 27 Januari 2018 dan berkumpul di rumah Saksi Chen Chin Tun di Phing Tong Taiwan untuk bersama sama ke bandara menuju Penang Malaysia yang nantinya akan transit di Hongkong ;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2018 Terdakwa naik kapal MV. SUNRISE GLORY atau SHUN DE MAN 66 atau SHUN DE CHIN dimana Terdakwa dan Saksi huang Ching An sebagai ABK kapal, sedangkan Saksi Cheng Chung Nan sebagai Kapten kapalnya dan Saksi Chen Ching Tun sebagai Nahkoda Kapal ;
- Bahwa pada tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 10.30 WIB Saksi Denizal Hifzhan Abidin S.T.HAN dan Saksi Arizona Bintara, S.T bersama dengan tim Angkatan laut dengan menggunakan KRI SIGUROT 864 dari Dermaga Batu Ampar mendapat kontak bahwa ada kapal nelayan berbendera Singapura melintas di luar TSS dan memasuki perairan Indonesia di Selat Philip wilayah Batam dan pada koordinat 01° 08.218'N – 103° 47.549'E kapal SUNRISE GLORY mengurangi kecepatan dan merapat ke KRI SIGUROT 864, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut dan ditemukan kapal MV. SUNRISE GLORY merupakan kapal ikan yang mengibarkan bendera singapura dengan dokumen kapal berasal dari Indonesia dan seluruh dokumen yang ada di kapal merupakan foto copy dan tidak ada dokumen asli karena seluruh dokumen asli MV. SUNRISE GLORY berada di

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia. Dan dokumen yang ada di kapal MV. SUNRISE GLORY didapatkan beberapa pelanggaran yaitu :

- Tidak ada sticker barcode ;
- Tidak ada sertifikat kecakapan nahkoda ;
- Tidak sertifikat kecakapan KKM ;
- Tidak ada pelunasan pungutan pajak perikanan ;
- Tidak ada gross akte ;
- Tidak menyertakan surat atau sertifikat yang asli (semua dalam bentuk fotocopy) ;
- Selanjutnya pada pukul 15.30 WIB KRI SIGUROT 864 diperintahkan untuk mengawal kapal MV. SUNRISE GLORY ke pangkalan (Lanal Batam) di Batu Ampar Batam untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian pada tanggal 9 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 WIB kapal MV. SUNRISE GLORY atau SHUN DE MAN 66 atau SHUN DE CHIN dilakukan pengeledahan secara gabungan oleh TNI Angkatan Laut, BNN dan Bea Cukai, lalu pada pukul 18.00 WIB ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu sebanyak 41 karung plastic yang berisi 1.019 (seribu Sembilan belas) kantong plastic bening dan setelah ditimbang seberat brutto + 1.037.581,8 (satu juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu koma delapan) gram kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium berat brutto kurang lebih 101,9 (seratus satu koma sembilan) gram, untuk kepentingan IPTEK berat brutto kurang lebih 5000 (lima ribu) gram, untuk kepentingan DILAT berat brutto kurang lebih 5000 (lima ribu) gram sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 Pebruari 2018, yang disimpan didalam palka dibagian belakang kapal MV. SUNRISE GLORY atau SHUN DE MAN 66 atau SHUN DE CHIN ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI ;
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris , No.425 AN /III/2018 UPT. Lab. Uji Narkobatanggal 26 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Maimunah S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si selaku pemeriksa dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Chen Chung Nan, Chen Chin Tun, Huang Ching An, Hsieh Lai Fu berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 100,1695 gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 99,9690 gram ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti namun melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa mengajukan Eksepsi/Keberatan, tertanggal 31 Juli 2018 dan atas Eksepsi/Keberatan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, tanggal 23 Agustus 2018 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi/Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Pidana Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm. atas nama Terdakwa tersebut di atas ;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Arizzona Bintara, ST, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi telah menangkap 1 (satu) unit kapal ikan MV. SUNRISE GLORY berbendera Singapore dengan 4 (empat) orang ABK (Anak Buah Kapal) Kewarganegaraan Taiwan ;
 - Bahwa Kapal MV. Sunrise Glory ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 WIB di Selat Philip di Perairan Batam dengan koordinat 01° 08.218" N-103° 47.549" E ;
 - Bahwa kronologis kejadian sehingga menangkap kapal MV. Sunrise Glory awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekitar 10.30 WIB Saksi selaku Komandan Patroli bersama-sama rekan Saksi, melakukan tugas patroli dibawah kendali Guskamlabar dengan menggunakan KRI SIGUROT 864 dari Dermaga Batu Ampar melaksanakan pelayaran dalam rangka Operasi Indosin 2018 periode 1 dengan daerah Operasi meliputi Perairan perbatasan Indonesia-Singapore, pada sekitar pukul 14.00 WIB kami berpapasan dengan kapal MV. SUNRISE GLORY berbendera Singapore melintas di luar TSS dan memasuki Perairan Indonesia di Selat Philip, pada koordinat 01°08.948'N-103°48.486'E dilaksanakan pengamatan secara visul dan didapati nama kapal MV. SUNRISE GLORY, selanjutnya KRI SIGUROT 864 mencoba melakukan kontak radio tetapi tidak ada jawaban, sehingga

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pendekatan terhadap kontak dan pada kordinat 01°08.218'N-103°47.549'E kapal SUNRISE GLORY mengurangi kecepatan dan merapat ke KRI sigurot 864, selanjutnya kami melakukan pemeriksaan ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan kapal MV. SUNRISE GLORY merupakan kapal ikan dengan berbendera Singapura dengan 4 (empat) orang ABK (Anak Buah Kapal) berkewarganegaraan Taiwan dan seluruh ABK tidak bisa berbahasa Inggris maupun Bahasa Indonesia dan hanya dapat berbahasa Mandarin serta ditemukan seluruh dokumen kapal adalah palsu dan hanya fotocopy ;
- Bahwa dokumen-dokumen yang tidak ada di kapal MV SUNRISE GLORY yaitu Surat Ijin berlayar tidak ada, Cru List tidak sesuai dengan yang ada di kapal ;
- Bahwa ada bendera lain yang dipasang di kapal MV. SUNRISE GLORY pada saat itu antara lain Bendera Malaysia dan Taiwan yang tidak terpasang ;
- Bahwa Titik koordinat saat dilakukan penangkapan, pemeriksaan yaitu 01°08.218'N-103°47.549'E, masuk Perairan Indonesia ;
- Bahwa jumlah Anggota yang ikut di kapal KRI Sigurot yaitu Saksi selaku Komandan beserta dengan Anggota sebanyak 19 orang ;
- Bahwa Sebagai Nakhoda adalah Chen Chung Nan, Chen Chin Tun sebagai Pengemudi, Huang Ching An dan Hsieh Lai Fu di Mesin ;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang melakukan patroli rutin ;
- Bahwa setelah ditemukan Kapal MV SUNRISE GLORY tidak memiliki dokumen yang lengkap kami melaporkan ke Komandan Guskamlabar selanjutnya diperintahkan untuk dilakukan penangkapan pada pukul 15.30 WIB KRI SIGUROT 864 diperintahkan untuk mengawal MV. SUNRISE GLORY ke Pangkalan (Lanal Batam) di Batu Ampar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat di laut kami melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, dan ada barang-barang yang berbahaya, senjata api atau ada barang illegal ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan awal kapal MV. Sunrise Glory adalah merupakan kapal ikan, untuk kapal ikan sesuai dengan ukuran kapal harusnya awaknya minimal berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang, dikapal kami menemukan jaring yang tidak digunakan sama sekali ;
- Bahwa Terdakwa hanya bisa berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Mandarin, pada saat penangkapan Lettu (P) Denizal bisa berbahasa

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandarin, jadi saat itu Lettu (P) Denizal berkomunikasi dengan Chen Chin Tun ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Lettu (P) Denizal berkomunikasi dengan Chen Chin Tun dengan menggunakan Bahasa Mandarin, setelah ditanyakan Chen Chin Tun mengatakan kapal berlayar dari Penang Malaysia menuju Taiwan ;
- Bahwa untuk dokumen-dokumen kapal ada ditanyakan menurut Chen Chin Tun, pemilik kapal memerintahkan kapal untuk dibawah ke Taiwan ;
- Bahwa Terdakwa beralasan kapalnya rusak untuk dilakukan perbaikan di Taiwan ;
- Bahwa sebelum kapal ditangkap, pada saat berpapasan dengan kapal MV Sunrise Glory berusaha menambah kecepatan ;
- Bahwa setelah kapal MV. Sunrise Glory dibawa ke Lanal Batam, Saksi tidak mengetahuinya lagi, karena kami melanjutkan untuk melakukan patroli dan tidak ikut melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa yang kami temukan barang bukti berupa dokumen-dokumen fotocopy, bendera ada 4 Bendera yaitu Bendera Malaysia, Bendera Taiwan, Bendera Indonesia dan Bendera Singapore yang terpasang, Pasport atas nama Terdakwa, untuk barang bukti yang lainnya yang disita Saksi tidak tahu, Penyidik yang melakukan penyitaan ;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan barang bukti adalah kerjasama dari TNI AL, BNN dan Bea Cukai ;
- Bahwa yang ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 1.037.581,8 (satu juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu koma delapan) gram ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa karung, yang Saksi tahu berkarung-karung, Saksi hanya mengetahui beratnya saja ;
- Bahwa Saksi tahunya setelah barang bukti tersebut dikeluarkan dari kapal ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana narkotika jenis shabu tersebut ditemukan atau disimpan ;
- Bahwa pada saat di laut tidak dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kapal, kami hanya memeriksa dokumen ;
- Bahwa Saksi belum pernah melakukan penangkapan terhadap kapal yang tidak memiliki dokumen ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang bukti shabu tersebut ditemukan dari bagian belakang palka kapal, setelah Saksi mendapat laporan ;

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kapal MV. Sunrise Glory sebelumnya sudah lama kami mendapat informasi ;
- Bahwa Saksi sebagai Komandan sejak Nopember 2017 ;
- Bahwa sebagai Komandan bertanggung jawab terhadap kesiapan kapal, kesiapan prajurit, kesiapan secara tehknis dan pelaksanaan latihan ;
- Bahwa ketika itu KRI Sigurot berangkat dari Batu Ampar mau patroli ke Wilayah Barat ;
- Bahwa sebelumnya sudah ada informasi data inteligen, bulan dan tahunnya tidak pasti, tetapi nama kapalnya bukan Sunrise Glory, nama kapalnya adalah Shun De Man ;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengamatan titik koordinat 01°08.948'N-103°48.486'E, sudah masuk wilayah perairan Indonesia ;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa jarak waktu setelah melakukan pengamatan baru melakukan penangkapan ;
- Bahwa waktu kecepatan MV. Sunrise Glory sekitar 8 not ;
- Bahwa Setahu Saksi ke 6 (enam) anggota tidak ada yang ikut melakukan pengeledahan barang bukti di darat ;
- Bahwa anggota Saksi yang ikut masuk kedalam MV. Sunrise Glory mereka melaporkan bahwa kapal tersebut merupakan kapal ikan, di palka tidak ditemukan ikan, ada radio, alat navigasi ada, mesin ada nomor rangkanya ;
- Bahwa tidak dilaporkan ada ditemukan narkotika jenis shabu, hanya ditemukan bahan makanan berupa beras dan bahan makanan basah ;
- Bahwa sejak dari laut dilakukan pengawalan, tidak boleh orang masuk sebelum diserahkan terimakan ke Pangkalan, ada berita acara serah terimanya ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari inteligen terhadap kapal Shun De Man informasinya membawa narkotika ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, melalui penterjemah Terdakwa mengatakan keberatan ;

- Bahwa penangkapan kapal MV. Sunrise Glory masih berada di Perairan Internasional ;
2. Denizal Hifzhan Abidin, S.T, HAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi telah menangkap 1 (satu) unit kapal ikan MV. SUNRISE GLORY berbendera Singapore dengan 4 (empat) orang ABK (Anak Buah Kapal) Kewarganegaraan Taiwan ;

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal MV. Sunrise Glory ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 WIB di Selat Philip di Perairan Batam dengan koordinat 01° 08.218" N-103° 47.549" E ;
- Bahwa kronologis kejadian sehingga menangkap kapal MV. Sunrise Glory awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekitar 10.30 WIB Saksi selaku Komandan Patroli bersama-sama rekan Saksi, melakukan tugas patroli dibawah kendali Guskamlabar dengan menggunakan KRI SIGUROT 864 dari Dermaga Batu Ampar melaksanakan pelayaran dalam rangka Operasi Indosin 2018 periode 1 dengan daerah Operasi meliputi Perairan perbatasan Indonesia-Singapore, pada sekitar pukul 14.00 WIB kami berpapasan dengan kapal MV. SUNRISE GLORY berbendera Singapore melintas di luar TSS dan memasuki Perairan Indonesia di Selat Philip, pada koordinat 01°08.948'N-103°48.486'E dilaksanakan pengamatan secara visul dan didapati nama kapal MV. SUNRISE GLORY, selanjutnya KRI SIGUROT 864 mencoba melakukan kontak radio tetapi tidak ada jawaban, sehingga dilakukan pendekatan terhadap kontak dan pada kordinat 01°08.218'N-103°47.549'E kapal SUNRISE GLORY mengurangi kecepatan dan merapat ke KRI sigurot 864, selanjutnya kami melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan kapal MV. SUNRISE GLORY merupakan kapal ikan dengan berbendera Singapura dengan 4 (empat) orang ABK (Anak Buah Kapal) berkewarganegaraan Taiwan dan seluruh ABK tidak bisa berbahasa Inggris maupun Bahasa Indonesia dan hanya dapat berbahasa Mandarin serta ditemukan seluruh dokumen kapal adalah palsu dan hanya fotocopy ;
- Bahwa Dokumen-dokumen yang tidak ada di kapal MV SUNRISE GLORY yaitu Surat Ijin berlayar tidak ada, Cru List tidak sesuai dengan yang ada di kapal ;
- Bahwa ada bendera lain yang dipasang di kapal MV. SUNRISE GLORY pada saat itu yaitu Bendera Malaysia dan Taiwan yang tidak terpasang ;
- Bahwa Titik koordinat saat dilakukan penangkapan, pemeriksaan yaitu 01°08.218'N-103°47.549'E, masuk Perairan Indonesia ;
- Bahwa jumlah Anggota yang ikut di kapal KRI Sigurot yaitu Saksi Arizzona Bintara, ST selaku Komandan beserta dengan Anggota sebanyak 19 orang ;
- Bahwa Sebagai Nakhoda adalah Chen Chung Nan, Chen Chin Tun sebagai Pengemudi, Huang Ching An dan Hsieh Lai Fu di Mesin ;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang melakukan patroli rutin ;

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditemukan Kapal MV SUNRISE GLORY tidak memiliki dokumen yang lengkap kami melaporkan ke Komandan Guskamlabar selanjutnya diperintahkan untuk dilakukan penangkapan pada pukul 15.30 WIB KRI SIGUROT 864 diperintahkan untuk mengawal MV. SUNRISE GLORY ke Pangkalan (Lanal Batam) di Batu Ampar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat di laut kami melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, dan ada barang-barang yang berbahaya, senjata api, atau ada barang illegal ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan awal kapal MV. Sunrise Glory adalah merupakan kapal ikan, untuk kapal ikan sesuai dengan ukuran kapal harusnya awaknya minimal berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang, dikawal kami menemukan jaring yang tidak digunakan sama sekali ;
- Bahwa Terdakwa hanya bisa berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Mandarin, pada saat penangkapan Saksi bisa berbahasa Mandarin, jadi saat itu Saksi berkomunikasi dengan Chen Chin Tun ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi berkomunikasi dengan Chen Chin Tun dengan menggunakan Bahasa Mandarin, setelah ditanyakan Chen Chin Tun mengatakan kapal berlayar dari Penang Malaysia menuju Taiwan ;
- Bahwa untuk dokumen-dokumen kapal ada ditanyakan menurut Chen Chin Tun, pemilik kapal memerintahkan kapal untuk dibawah ke Taiwan ;
- Bahwa Terdakwa beralasan kapalnya rusak untuk dilakukan perbaikan di Taiwan ;
- Bahwa sebelum kapal ditangkap, pada Saat berpapasan dengan kapal MV Sunrise Glory berusaha menambah kecepatan ;
- Bahwa setelah kapal MV. Sunrise Glory dibawa ke Lanal Batam, Saksi tidak mengetahuinya lagi, karena kami melanjutkan untuk melakukan patrol, tidak ikut melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa yang kami temukan barang bukti berupa dokumen-dokumen fotocopy, bendera ada 4 Bendera yaitu Bendera Malaysia, Bendera Taiwan, Bendera Indonesia dan Bendera Singapore yang terpasang, Pasport atas nama Terdakwa, untuk barang bukti yang lainnya yang disita Saksi tidak tahu, Penyidik yang melakukan penyitaan ;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan barang bukti adalah kerjasama dari TNI AL, BNN dan Bea Cukai ;

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 1.037.581,8 (satu juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu koma delapan) gram ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa karung, yang Saksi tahu berkarung-karung, Saksi hanya mengetahui beratnya saja ;
- Bahwa Saksi tahunya setelah barang bukti tersebut dikeluarkan dari kapal ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana narkotika jenis shabu tersebut ditemukan atau disimpan
- Bahwa pada saat di laut tidak dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kapal, kami hanya memeriksa dokumen ;
- Bahwa pada saat di laut Saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa, apa saja muatan yang ada diatas kapal ;
- Bahwa tidak ada ditemukan dokumen-dokumen perjalanan atas nama kapal MV. Sunrise Glory ;
- Bahwa terkait temuan barang bukti yang ditemukan, Saksi tidak tahu apa peran dari Terdakwa ;
- Bahwa ditangkapnya kapal MV. Sunrise Glory berdasarkan patroli rutin ;
- Bahwa Saksi tidak ikut masuk kedalam kapal MV. Sunrise Glory ;
- Bahwa yang ikut masuk kedalam kapal MV. Sunrise Glory adalah anggota Saksi sebanyak 6 (enam) orang yaitu Serda Bah Faizal Dharma, Kik Bah Husaini, Serka Darsono, Sutrisno ;
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut yang Saksi temukan diatas kapal MV. Sunrise Glory kesemua dokumen yang ditemukan berupa fotocopi dan dokumen tidak sesuai dengan nama kapal ;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa, karena Saksi langsung melanjutkan patrol ;
- Bahwa pada saat dilaut Saksi Ada Saksi menanyakan kapal darimana dan akan kemana, dijawab bahwa kapal dari Penang Malaysia dan akan ke Taiwan, dokumennya tidak sesuai harusnya sesuai dokumen Port Clearance kapal berlayar dari Malaysia menuju Thailand ;
- Bawha Kami menanyakan dokumen-dokumennya MV. Sunrise Glory, dan ditunjukkan dokumen-dokumennya berupa foto copy dan nama kapal tidak sesuai ;
- Bahwa Pertama kami melaksanakan kontak secara visual dan kemudian kami memerintahkan Anggota kami untuk melakukan pengaplotan di peta sesuai dengan alat GPS KRI Sigurot, diketahui kapal nelayan MV Sunrise Glory berada di Perairan Batam dan masuk wilayah perairan Indonesia ;

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penangkapannya pada awalnya dilakukan pendekatan, lalu kami perintahkan kapal MV. Sunrise Glory untuk merapat ke KRI, Saksi tetap berada di kapal KRI, Anggota Saksi yang mengecek diatas kapal MV. Sunrise Glory ;
- Bahwa Saksi tidak ikut melihat saat narkotika jenis shabu dikeluarkan dari kapal ;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Saksi Chen Chin Tun, dan jawabnya dokumen asli kapal berada di Malaysia masih dalam proses ;
- Bahwa Saksi Juga ada menanyakan kenapa ada dokumen Crew atas nama Ruslan dan jawab Chen Chin Tun tidak tahu yang namanya Ruslan ;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dan teman-temannya tersebar, ada yang dikamar mesin dan ada yang di anjungan ;
- Bahwa yang mengemudikan kapal saat itu adalah Chen Chin Tun ;
- Bahwa Chen Chin Tun bukan sebagai Nakhoda, akan tetapi sebagai Nakhoda adalah Chen Chung Nan ;
- Bahwa Chen Chung Nan saat itu berada di belakang ;
- Bahwa ketika penangkapan yang naik ke kapal MV. Sunrise Glory ada 5 (lima) orang anggota ;
- Bahwa perjalanan dari tempat penangkapan menuju ke Lanal Batam kurang lebih selama 3 (tiga) jam ;
- Bahwa selama diperjalanan 3 (tiga) orang Terdakwa kami bawa dengan naik KRI, 1 (satu) orang lagi yang mengemudikan Kapal MV. Sunrise Glory dengan dikawal oleh 5 (lima) orang anggota sampai di Lanal Batam ;
- Bahwa selama 3 (tiga) jam diperjalanan tidak ada dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa setahu Saksi Kapal ada berapa nama yaitu Sunrise Glory, Shun De Man No.66 dan Shuen De Cing ;
- Bahwa Saksi tahunya dari dokumen dan dari lambung kelihatan yang ditutup cat ;
- Bahwa Saksi menanyakan kenapa pada dokumen ada 2 (dua) nama kapal dan jawabnya tidak tahu ;
- Bahwa Pada awal kontak, kami sudah curiga karena masuk ke wilayah Indonesia, harusnya memasang bendera Indonesia ;
- Bahwa ketika itu KRI Sigurot berangkat dari Batu Ampar mau patroli ke Wilayah Barat ;
- Bahwa Sebelumnya sudah ada informasi data inteligen, bulan dan tahunnya tidak pasti, tetapi nama kapalnya bukan Sunrise Glory, nama kapalnya adalah Shun De Man ;

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat jarak waktu setelah melakukan pengamatan baru melakukan penangkapan ;
- Bahwa waktu pengamatan Kecepatan MV. Sunrise Glory sekitar 8 knot ;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, melalui penterjemah Terdakwa mengatakan keberatan ;
 - Bahwa penangkapan kapal MV. Sunrise Glory masih berada di Perairan Internasional ;
- 3. Fariz Maulana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan GPS kapal MV. Sunrise Glory ;
 - Bahwa Saksi sebagai Anggota TNI AL yang bertugas di Mabes TNI AL ;
 - Bahwa Saksi bertugas di bagian Dinas Pengamanan TNI AL, tugasnya melakukan pengamanan Personel, materiil dan kegiatan TNI AL baik internal maupun eksternal ;
 - Bahwa Saksi tidak ikut melakukan patroli di Kapal KRI SIGUROT 864 ;
 - Bahwa Pemeriksaan GPS MV. Sunrise Glory dilakukan sejak tanggal 3 April 2018 di Mabes TNI AL pada pukul 08.00 WIB Saksi mulai melakukan pemeriksaan GPS (Global Positioning System) Neramarine tipe AP-1299C dengan serial Number : 1299C2160528 yang merupakan peralatan navigasi dari MV. Sunrise Glory ;
 - Bahwa untuk menemukan riwayat perjalanan dari MV. Sunrise Glory Saksi mulai mencari data melalui menu waypoint maupun route yang tersimpan didalam GPS, namun hal tersebut tidak dapat ditemukan karena ABK MV. Sunrise Glory tidak menyimpan satupun waypoint ataupun route dari perjalanan MV. Sunrise Glory, dan akhirnya kami bisa menemukan riwayat perjalanan dari MV. Sunrise Glory ;
 - Bahwa Pemeriksaan GPS untuk menemukan riwayat perjalanan dari MV. Sunrise Glory, Saksi berhasil menemukan riwayat perjalanan dari MV. Sunrise Glory melalui salah satu menu yang tersedia pada GPS yaitu current track, dimana pada menu tersebut terlihat riwayat perjalanan terakhir dari MV. Sunrise Glory mulai dari Perairan Samudera Hindia menuju ke Perairan Penang Malaysia dilanjutkan sandar di Pelabuhan Jurong Singapura setelah dari Jurong Singapura MV. Sunrise Glory sandar di Pelabuhan Penang Malaysia dan melanjutkan pelayaran menuju ke Perairan Laut Andaman dengan koordinat 11°18'471"N-95°13'543"E setelah itu MV. Sunrise Glory melanjutkan perjalanan dengan posisi terakhir di Perairan Selat Philip ;

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa yang Saksi lihat dari riwayat perjalanan, terakhir 2 (dua) kali perjalanan dari Penang Malaysia ke Jurong Singapura ;
- Bahwa GPS masih bisa terekam Tergantung batas waktu pengaturannya, untuk GPS MV. Sunrise Glory, masanya hanya satu bulan ;
- Bahwa Saksi mendapatkan riwayat perjalanan hanya berdasarkan GPS saja ;
- Bahwa tidak bisa diketahui kapan GPS nya mati ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, melalui penterjemah Terdakwa mengatakan keberatan ;

- Bahwa penangkapan kapal MV. Sunrise Glory masih berada di Perairan Internasional ;

4. Andrew Andreas Parulian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Saya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Bea dan Cukai Batam saat ini bertugas di bidang Penindakan dengan jabatan sebagai asisten instruktur Unit K9 KPU BC Batam ;
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2018 kami diperintahkan pimpinan untuk mempersiapkan tim K9 (anjing Pelacak Narkoba) karena akan ada pelacakan di kapal, kemudian pada pukul 16.00 WIB kami sudah berada ke Dermaga Lanal Batam lalu kami mempersiapkan pelacakan dengan menggunakan anjing pelacak mulai dari palka depan kemudian ke palka belakang, lalu anjing menunjukkan reaksi yang positif di dalam kapal, anjing menunjukkan isyarat ada sesuatu didalam lalu palka belakang dibuka oleh Pak Luchman yang penuh berisi logistic dikeluarkan agar bisa masuk kedalam, Pak Luchman yang masuk kedalam palka setelah seluruh logistic dikeluarkan, setelah dikeluarkan ditemukan serbuk Kristal dalam karung yang diduga berisi shabu ;
- Bahwa pada saat itu langsung kami lakukan uji tes dengan menggunakan alat tes narkoba dan hasilnya positif narkoba ;
- Bahwa Kami dari Bea dan Cukai 1 tim ada 4 (empat) orang, diantaranya yaitu Saksi Luchman bin Mohd Yusran ;
- Bahwa Penggeledahan kapal yang berada di Dermaga Lanal Tanjung Sengkuang ;
- Bahwa sampai di lokasi Saksi lihat kapal yang akan dicek yaitu kapal KM. Sunrise Glory ;
- Bahwa Kapal KM. Sunrise Glory tidak ada benderanya ;

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anjing pelacak yang digunakan pertama hanya 1 (satu) ekor tetapi kami sudah siapkan sebanyak 2 (dua) ekor ;
- Bahwa selain dari Bea dan Cukai, pada saat itu banyak ada juga dari Anggota BNN ;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa ada dikapal ;
- Bahwa lebih kurang 1 (satu) jam anjing sudah bisa memberikan isyarat ada barang yang mencurigakan ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di didalam palka bagian belakang, Saksi melihat ada tumpukan karung beras dan soft drink, pintu palka tidak dikunci kemudian Pak Luchman masuk kedalam palka belakang didalam palka belakang berisi tumpukan beras dan soft drink setelah dikeluarkan Pak Luchman ada melihat karung putih, lalu Pak Luchman memanggil Saksi meminta pisau cater, setelah di buka ada bungkus plastic bening yang berisi butiran putih seperti garam, lalu Pak Luchman memanggil Saksi dan menyerahkan satu bungkus lalu Saksi lakukan pengetesan menggunakan alat tes narkotika dan hasilnya positif narkotika ;
- Bahwa yang bisa masuk kedalam palka hanya satu orang saja karena tempatnya sempit ;
- Bahwa selain dari Bea dan Cukai belum ada yang masuk kedalam palka ;
- Bahwa pada saat Saksi di dermaga melakukan pemeriksaan, Saksi tidak ada melihat Terdakwa, yang Saksi lihat hanya Saksi Chen Chung Nan, yang berada di Pos Dermaga Angkatan Laut ;
- Bahwa Barang bukti narkotika jenis shabu ditemukan hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 WIB ;
- Bahwa setelah KM. Sunrise Glory digeledah dan dibongkar ditemukan 41 (empat puluh satu) karung plastic yang berisi 1.019 (seribu Sembilan belas) bungkus plastic yang berisi narkotika jenis Methamphetamine (shabu) dan setelah ditimbang seberat bruto \pm 1.037.581,8 (satu juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu koma delapan) gram yang disimpan didalam palka dibagian belakang kapal ;
- Bahwa ada dilakukan tes ditempat saat ditemukan dan hasilnya positif ;
- Bahwa Kapal KM. Sunrise Glory yang ditangkap oleh TNI AL di Selat Philip di Perairan Batam pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 WIB ;
- Bahwa tidak ditentukan dimana yang akan dilakukan pengeledahan, digeledah untuk seluruh ruangan kapal ;

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami mendapat perintah pagi sekira pukul 07.00 WIB untuk melakukan persiapan, digeledah sekitar pukul 16.00 WIB ;
- Bahwa yang Saksi tahu kapal sudah berada di Lanal Batam, Saksi tidak tahu siapa yang jaga, dan kami langsung melakukan pengeledahan ;
- Bahwa pada waktu Saksi sampai di Dermaga Lanal Batam, Saksi tidak tahu Terdakwa berada dimana ;
- Bahwa sebelum Saksi membawa Anjing Pelacak, informasinya memang ada narkotika ;
- Bahwa sebelumnya palka belakang dilakukan pemeriksaan dalam keadaan tertutup tetapi tidak dikunci ;
- Bahwa karung yang berisi narkotika jenis shabu masih dalam keadaan tertutup rapi ;
- Bahwa kapal sewaktu di Dermaga Lanal Batam, dijaga oleh Anggota TNI AL ;
- Bahwa saksi kurang tahu surat perintah dari pimpinan saksi untuk berapa orang, yang saksi tahu ada 1 tim ada sekitar 6 (enam) orang;
- Bahwa tidak semua naik keatas kapal, karena anjing tidak bisa melacak jika semua anggota naik keatas kapal;
- Bahwa saksi naik keatas kapal atas perintah pimpinan saksi;
- Bahwa didalam palka belakang isinya mudah diambil;
- Bahwa barang bukti narkotika tidak diganti bungkusnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, melalui penterjemah Terdakwa mengatakan keberatan :

- Bahwa saat ditemukan narkotika Terdakwa tidak ada/tidak ikut menyaksikan, Terdakwa dikurung ;
5. Luchman Bin Mohd Yusran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap kapal KM. Sunrise Glory yang ditangkap oleh TNI AL di Selat Philip di Perairan Batam pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 WIB ;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Bea dan Cukai Batam saat ini bertugas di bidang Penindakan dengan jabatan sebagai Pelaksana Pemeriksaan BC Batam ;
 - Bahwa Pengeledahan KM. Sunrise Glory dilakukan pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 WIB di Dermaga Lanal Batam ;
 - Bahwa yang melakukan pengeledahan KM. Sunrise Glory adalah Saksi bersama-sama dengan teman satu tim dari Bea dan Cukai Batam antara lain Saksi Andrew dengan menggunakan K9 (Anjing Pelacak Narkotika) ;

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut masuk kedalam kapal ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di palka bagian belakang, Saksi buka Saksi melihat ada diatas palka tumpukan karung beras dan soft drink, lalu Saksi keluar kemudian Saksi masuk kedalam palka didalam palka Saksi melihat tumpukan karung putih, lalu Saksi panggil Andrew meminta pisau cater, setelah Saksi buka ada bungkus plastic bening yang berisi butiran putih seperti garam, lalu Saksi panggil Andrew satu bungkus Saksi serahkan kepada Saksi Andrew untuk dilakukan pengetesan ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Andrew tidak ikut masuk kedalam palka, Saksi sendiri yang masuk kedalam palka, karena pintu palkanya cukup kecil dan hanya bisa satu orang yang masuk kedalam ;
- Bahwa Setelah isi palka KM. Sunrise Glory digeledah dan dibongkar ditemukan 41 (empat puluh satu) karung plastic yang berisi 1.019 (seribu Sembilan belas) bungkus plastic yang berisi narkotika jenis Methampetamina (shabu) dan setelah ditimbang seberat bruto \pm 1.037.581,8 (satu juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu koma delapan) gram yang disimpan didalam palka dibagian belakang kapal yang ditemukan pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 WIB ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Kapal KM. Sunrise Glory berada di Dermaga Lanal Batam, tetapi pada tanggal 9 Februari 2018 kami mendapat perintah lalu kami turun ke Dermaga Lanal Batam ;
- Bahwa penggeledahan dilakukan untuk seluruh ruangan kapal ;
- Bahwa kami mendapat perintah pagi sekira pukul 07.00 WIB untuk melakukan persiapan, digeledah sekitar pukul 16.00 WIB
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kapal sudah ada di dermaga, kami datang ke dermaga kapal sudah ada ;
- Bahwa yang Saksi tahu kapal sudah berada di Lanal Batam, Saksi tidak tahu siapa yang jaga, dan kami langsung melakukan penggeledahan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa berada dimana ;
- Bahwa sebelum datang ke dermaga membawa Anjing Pelacak, informasinya memang ada narkotika ;
- Bahwa sebelumnya palka belakang dilakukan pemeriksaan dalam keadaan tertutup tetapi tidak dikunci ;
- Bahwa karung masih dalam keadaan tertutup rapi
- Bahwa posisi kapal sewaktu di Dermaga Lanal Batam, dijaga oleh TNI AL ;
- Bahwa Saksi kurang tahu surat perintah dari pimpinan Saksi untuk berapa orang, yang Saksi tahu ada 1 tim ada sekitar 6 (enam) orang ;
- Bahwa tidak semua naik keatas kapal, karena anjing tidak bisa melacak jika semua anggota naik keatas kapal ;
- Bahwa Saksi naik keatas kapal atas perintah pimpinan Saksi ;
- Bahwa didalam Palka belakang isinya mudah diambil ;
- Bahwa Barang bukti narkotika tidak diganti bungkusnya ;

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, melalui penterjemah Terdakwa mengatakan keberatan :

- Bahwa saat ditemukan narkotika Terdakwa tidak ada/tidak ikut menyaksikan, Terdakwa dikurung ;
- 6. Dendi Susanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi ditugaskan di Badan Narkotika Nasional dan ditugaskan di Direktorat Tindak Kejar Deputy Pemberantasan dan tugas nya sebagai Penyidik ;
 - Bahwa sehubungan dengan pengeledahan kapal KM. Sunrise Glory dilakukan pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 WIB di Dermaga Lanal Batam ;
 - Bahwa yang melakukan pengeledahan Tim dari Bea dan Cukai, Tim dari Badan Narkotika Nasional dengan menggunakan Anjing Pelacak K9 (Anjing Pelacak Narkotika) milik Bea dan Cukai ;
 - Bahwa pada waktu Saksi sampai di Dermaga Lanal Batam, sudah ramai orang ;
 - Bahwa Tim dari Badan Narkotika Nasional ada sebanyak 10 (sepuluh) orang ;
 - Bahwa yang masuk kedalam kapal adalah Tim dari Bea dan Cukai dengan menggunakan Anjing Pelacak, kami dari BNN melakukan pengamanan ;
 - Bahwa dari Anggota BNN tidak ada yang masuk kedalam palka, karena pintu palka sangat kecil, hanya bisa 1 (satu) orang yang masuk ;
 - Bahwa pada saat melakukan pengeledahan kapal KM. Sunrise Glory telah didapatkan 41 (empat puluh satu) karung plastic yang berisi 1.019 (seribu Sembilan belas) bungkus plastic yang berisi Narkotika jenis Methamphetamine (shabu) dan setelah ditimbang seberat bruto \pm 1.037.581,8 (satu juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh sa gram yang disimpan didalam palka dibagian belakang kapal yang ditemukan pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 WIB ;
 - Bahwa dari BNN tidak melakukan pengetesan ditempat, Penyidik BNN yang melakukan uji tes narkotika dilapangan, hasilnya positif Methamphetamine jenis shabu ;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mempunyai peran, Saksi mendengarnya dari Penyidik ;
 - Bahwa yang mengeluarkan barang bukti dari dalam kapal yaitu kami bersama-sama dari TNI AL, Bea dan Cukai serta dari BNN ;

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat barang bukti dikeluarkan, diSaksikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang Saksi tahu barang bukti selain narkoba yaitu passport Terdakwa yang berkewarganegaraan Taiwan, telepon satelit, handphone ;
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2017 BNN mendapatkan Informasi Itelijen adanya kapal ikan milik Taiwan bernama KM. Shun De Man 66 yang diduga menyangkut Narkoba jenis Methamphetamine jenis shabu sebanyak 1,2 ton dengan tujuan Australia melalui jalur laut di Perairan Indonesia dan sebagian barang tersebut akan diturunkan di Wilayah Indonesia ;
- Bahwa Setelah diamankan, ternyata KM. Sunrise Glory adalah sama dengan KM. Shun De Man 66 ;
- Bahwa kami dari BNN melakukan koordinasi dengan AFP (Australia Federal Police) kemudian BNN melakukan operasi gabungan antara BNN, TNI AL dan Bea dan Cukai untuk melakukan pencarian dan mendeteksi pergerakan kapal Shun De Man 66 tersebut di Perairan Wilayah RI khususnya di perairan pantai Barat Sumatera, kemudian pada tanggal 10 Desember 2017 diketahui bahwa kapal KM. Shun De Man 66 terdeteksi berada di perairan Selat Andaman menuju ke arah pantai Barat Sumatera di luar ZEE Indonesia yang diduga akan menuju Samudera Hindia dan menuju Perairan Australia, kemudian pada tanggal 21 Desember 2017 AFP (Australia Federal Police) menginformasikan ke BNN bahwa telah menangkap kapal The Valkoista dengan muatan narkoba jenis Methamphetamine (Shabu) sebanyak 1,2 ton di Perairan Australia 250 Mil dari Pantai Perth Australia yang diduga barang narkoba tersebut berasal dari kapal KM. Shun De Man 66 ;
- Bahwa pada tanggal 28 desember 2017 kami mendapat informasi kapal KM. Shun De Man 66 terdeteksi berada di Pelabuhan Jurong Singapore, kemudian pada tanggal 29 Desember 2017 mendapat informasi kapal KM Shun De Man 66 meninggalkan Pelabuhan Jurong Singapore ke arah Perairan Andaman India yang diduga akan memuat barang ;
- Bahwa Terdakwa termasuk jaringan Internasional dari Taiwan ; -
- Bahwa TNI AL melakukan penangkapan berdasarkan informasi data dari BNN, kemudian TNI AL menindak lanjuti, dan saat TNI AL melakukan patroli diketahui dikeberadaan KM. Shun De Man 66 dan dilakukan penangkapan ;
- Bahwa anggota BNN yang ikut melakukan pengeledahan sebanyak 1 (satu) tim ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada mendapatkan upah ;

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari BNN tidak ada membawa anjing pelacak, sesuai instruksi pimpinan yang membawa anjing pelacak dari Bea dan Cukai ;
- Bahwa ketika dari Bea dan Cukai melakukan pengeledahan kapal Saksi ada dan yang Saksi lihat sewaktu dari Bea dan Cukai melakukan pengeledahan juga ada juga Anggota TNI AL yang menyaksikan ;
- Bahwa Saksi pernah melihat, ada tulisan nama kapal Shun De Man 66 ;
- Bahwa Saksi tahu ada surat dari Kepolisian Taiwan ;
- Bahwa yang Saksi ingat 1 (satu) orang Polisi Taiwan yang melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh Polisi Taiwan ada yang mendampingi dari BNN ;
- Bahwa Ukuran karungnya sebesar 50 Kg ;
- Bahwa untuk mengeluarkan karung yang berisi narkoba selama kurang lebih 1 (satu) jam, kami mengangkatnya secara gotong royong ;
- Bahwa pada saat barang bukti dikeluarkan dari palka sudah diketahui positif narkoba, karena sudah diambil sedikit untuk dilakukan tes narkoba dan hasilnya positif ;
- Bahwa sesuai informasi dari intelijen, ciri-ciri kapal di lambung sebelah kiri ada bekas tulisan nama Shun De Man 66 dan Shuen De Cing ;
- Bahwa Yang Saksi tahu ada dokumen yang ditemukan diatas kapal untuk nama kapal Shuen De Man 66 ;
- Bahwa yang naik diatas kapal saat itu ramai, selain dari BNN, Bea dan Cukai ada juga dari TNI AL ;
- Bahwa sebelumnya sudah diinformasikan bahwa sudah ditangkap kapal oleh TNI AL, dan sudah ada koordinasi antar pimpinan, kami yang diperintahkan untuk mewakili, dan yang naik ke atas kapal adalah dari Tim Bea dan Cukai karena yang mempunyai Anjing Pelacak, dan setelah ditemukan positif narkoba jenis shabu baru kami naikan ke darat secara bersama-sama ;
- Bahwa Kapal posisi mepet di dermaga dan tidak ada kapal lain ;
- Bahwa Pada saat melakukan pengeledahan ada surat perintahnya pengeledahannya ;
- Bahwa Saksi tidak ingat surat perintah pengeledahannya tanggal berapa ;
- Bahwa Saksi sudah sampai di Dermaga Lanal Batam sejak tanggal 8 Februari 2018, waktu itu ada disampaikan oleh Anggota TNI AL dokumen kapal MV Sunrise Glory tidak ada, akan tetapi ditemukan dokumen fotocopi kapal atas nama kapal Shun De Man ;

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak naik ke atas kapal ;
- Bahwa setelah barang bukti narkotika ditemukan, langsung dikeluarkan dari kapal ;
- Bahwa barang bukti narkotika setelah dikeluarkan di taruk di Pelabuhan / dermaga ;
- Bahwa Terdakwa ikut menyaksikan diatas kapal ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dari BNN ada membuat dokumentasi saat Terdakwa diperiksa oleh Polisi Taiwan ;
- Bahwa dari pemeriksaan Polisi Taiwan ada disampaikan secara lisan bahwa Terdakwa ada keterlibatan tentang narkotika dengan penangkapan Polisi Taiwan seberat 1,3 ton narkotika jenis shabu ;
- Bahwa didalam Palka belakang isinya mudah diambil ;
- Bahwa Barang bukti narkotika tidak diganti bungkusnya ;
- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan, Terdakwa tidak ada didampingi penterjemah, pada waktu itu kami tidak ada komunikasi dengan Terdakwa, Terdakwa hanya melihat / menyaksikan saja ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik ada didampingi penterjemah ;
- Bahwa Informasinya dari penyidik Terdakwa tidak mengetahui ada membawa narkotika dalam kapal, namun informasi Penyidik salah satu yang bernama Chen Chung Nan pada saat pengiriman barang di Australia yang ditangkap 1,2 ton, Cheng Chung Nan, ikut bersama ;
- Bahwa selain di Palka belakang tidak ada ditemukan barang logistic ditempat lain ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, melalui penterjemah Terdakwa mengatakan keberatan :

- Bahwa saat ditemukan narkotika Terdakwa tidak ada/ tidak ikut menyaksikan, Terdakwa dikurung ;
7. Hono, SH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi ditugaskan di Badan Narkotika Nasional dan ditugaskan di Direktorat Tindak Kejar Deputy Pemberantasan dan tugas nya sebagai Penyidik ;
 - Bahwa sehubungan dengan penggeledahan kapal KM. Sunrise Glory dilakukan pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 WIB di Dermaga Lanal Batam ;

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengeledahan Tim dari Bea dan Cukai, Tim dari Badan Narkotika Nasional dengan menggunakan Anjing Pelacak K9 (Anjing Pelacak Narkotika) milik Bea dan Cukai ;
- Bahwa Pada waktu Saksi sampai di Dermaga Lanal Batam, sudah ramai orang ;
- Bahwa Tim dari Badan Narkotika Nasional ada sebanyak 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa yang masuk kedalam kapal adalah Tim dari Bea dan Cukai dengan menggunakan Anjing Pelacak, kami dari BNN melakukan pengamanan ;
- Bahwa dari Anggota BNN tidak ada yang masuk kedalam palka, karena pintu palka sangat kecil, hanya bisa 1 (satu) orang yang masuk ;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan kapal KM. Sunrise Glory telah didapatkan 41 (empat puluh satu) karung plastic yang berisi 1.019 (seribu Sembilan belas) bungkus plastic yang berisi Narkotika jenis Methamphetamine (shabu) dan setelah ditimbang seberat bruto \pm 1.037.581,8 (satu juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh sa gram yang disimpan didalam palka dibagian belakang kapal yang ditemukan pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 WIB ;
- Bahwa dari BNN tidak melakukan pengetesan ditempat, Penyidik BNN yang melakukan uji tes narkotika dilapangan, hasilnya positif Methamphetamine jenis shabu ;
- Bahwa yang mengeluarkan barang bukti dari dalam kapal yaitu kami bersama-sama dari TNI AL, Bea dan Cukai serta dari BNN ;
- Bahwa pada saat barang bukti dikeluarkan, Terdakwa juga hadir ikut menyaksikan ;
- Bahwa yang Saksi tahu barang bukti selain narkotika yaitu passport Terdakwa yang berkewarganegaraan Taiwan, telepon satelit, handphone ;
- Bahwa Informasi Itelijen adanya kapal ikan milik Taiwan bernama KM. Shun De Man 66 yang diduga menyangkut Narkotika jenis Methamphetamine jenis shabu sebanyak 1,2 ton dengan tujuan Australia melalui jalur laut di Perairan Indonesia dan sebagian barang tersebut akan diturunkan di Wilayah Indonesia ;
- Bahwa setelah diamankan, ternyata KM. Sunrise Glory adalah sama dengan KM. Shun De Man 66 ;
- Bahwa kami dari BNN melakukan koordinasi dengan AFP (Australia Federal Police) kemudian BNN melakukan operasi gabungan antara BNN, TNI AL dan Bea dan Cukai untuk melakukan pencarian dan mendeteksi pergerakan

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal Shun De Man 66 tersebut di Perairan Wilayah RI khususnya di perairan pantai Barat Sumatera, kemudian pada tanggal 10 Desember 2017 diketahui bahwa kapal KM. Shun De Man 66 terdeteksi berada di perairan Selat Andaman menuju ke arah pantai Barat Sumatera di luar ZEE Indonesia yang diduga akan menuju Samudera Hindia dan menuju Perairan Australia, kemudian pada tanggal 21 Desember 2017 AFP (Australia Federal Police) menginformasikan ke BNN bahwa telah menangkap kapal The Valkoista dengan muatan narkotika jenis Methampetamina (Shabu) sebanyak 1,2 ton di Perairan Australia 250 Mil dari Pantai Perth Australia yang diduga barang narkotika tersebut berasal dari kapal KM. Shun De Man 66 ;

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017 kami mendapat informasi kapal KM. Shun De Man 66 terdeteksi berada di Pelabuhan Jurong Singapore, kemudian pada tanggal 29 Desember 2017 mendapat informasi kapal KM Shun De Man 66 meninggalkan Pelabuhan Jurong Singapore ke arah Perairan Andaman India yang diduga akan memuat barang ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa termasuk dalam jaringan Internasional dari Taiwan ;
- Bahwa TNI AL melakukan penangkapan berdasarkan informasi data dari BNN, kemudian TNI AL menindak lanjuti, dan saat TNI AL melakukan patroli diketahui dikeberadaan KM. Shun De Man 66 dan dilakukan penangkapan ;
- Bahwa anggota BNN yang ikut melakukan penggeledahan sebanyak 1 (satu) tim ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada mendapatkan upah ;
- Bahwa dari BNN tidak ada membawa anjing pelacak, sesuai instruksi pimpinan yang membawa anjing pelacak dari Bea dan Cukai ;
- Bahwa ketika dari Bea dan Cukai melakukan penggeledahan kapal Saksi ada dan yang Saksi lihat sewaktu dari Bea dan Cukai melakukan penggeledahan juga ada juga Anggota TNI AL yang menyaksikan ;
- Bahwa Saksi ada melihat, ada tulisan nama kapal Shun De Man 66 ;
- Bahwa Saksi tahu ada surat dari Kepolisian Taiwan ;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh Polisi Taiwan ada yang mendampingi dari BNN ;
- Bahwa yang Saksi ingat 1 (satu) orang Polisi Taiwan yang melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa Ukuran karungnya sebesar 50 Kg ;

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengeluarkan karung yang berisi narkoba selama kurang lebih 1 (satu) jam, kami mengangkatnya secara gotong royong ;
- Bahwa pada saat barang bukti dikeluarkan dari palka sudah diketahui positif narkoba, karena sudah diambil sedikit untuk dilakukan tes narkoba dan hasilnya positif ;
- Bahwa sesuai informasi dari inteligen, ciri-ciri kapal di lambung sebelah kiri ada bekas tulisan nama Shun De Man 66 dan Shuen De Cing ;
- Bahwa Yang Saksi tahu ada dokumen yang ditemukan diatas kapal untuk nama kapal Shuen De Man 66 ;
- Bahwa yang naik diatas kapal saat itu ramai, selain dari BNN, Bea dan Cukai ada juga dari TNI AL ;
- Bahwa sebelumnya sudah diinformasikan bahwa sudah ditangkap kapal oleh TNI AL, dan sudah ada koordinasi antar pimpinan, kami yang diperintahkan untuk mewakili, dan yang naik ke atas kapal adalah dari Tim Bea dan Cukai karena yang mempunyai Anjing Pelacak, dan setelah ditemukan positif narkoba jenis shabu baru kami naikkan ke darat secara bersama-sama ;
- Bahwa Kapal posisi mepet di dermaga dan tidak ada kapal lain
- Bahwa setelah barang bukti dinaik kedarat tidak ada berita acara isi kapal yang diserahkan ke TNI AL
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ada surat perintahnya penggeledahannya ;
Bahwa saksi tidak ingat surat perintah penggeledahannya tanggal berapa ;
- Bahwa saksi sudah sampai di Dermaga Lanal Batam sejak tanggal 8 Februari 2018, waktu itu ada disampaikan oleh Anggota TNI AL dokumen kapal MV Sunrise Glory tidak ada, akan tetapi ditemukan dokumen fotocopi kapal atas nama kapal Shun De Man ;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak naik keatas kapal ;
- Bahwa setelah barang bukti narkoba ditemukan, langsung dikeluarkan dari kapal ;
- Bahwa barang bukti narkoba setelah dikeluarkan ditaruh di Pelabuhan/dermaga ;
- Bahwa terdakwa ikut menyaksikan diatas kapal ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dari BNN ada membuat dokumentasi saat Terdakwa diperiksa oleh Polisi Taiwan ;
- Bahwa saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa berbahasa Indonesia ;

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemeriksaan Polisi Taiwan ada disampaikan secara lisan bahwa Terdakwa ada keterlibatan tentang narkoba dengan penangkapan Polisi Taiwan seberat 1,3 ton narkoba jenis shabu ;
- Bahwa didalam Palka belakang isinya mudah diambil ;
- Bahwa barang bukti narkoba tidak diganti bungkusnya ;
- Bahwa pada waktu melakukan pengeledahan, Terdakwa tidak ada didampingi penterjemah, pada waktu itu kami tidak ada komunikasi dengan Terdakwa, Terdakwa hanya melihat/menyaksikan saja ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik ada didampingi penterjemah ;
- Bahwa Informasinya dari penyidik Terdakwa tidak mengetahui ada membawa narkoba dalam kapal, namun informasi Penyidik salah satu yang bernama Chen Chung Nan pada saat pengiriman barang di Australia yang ditangkap 1,2 ton, Cheng Chung Nan, ikut bersama ;
- Bahwa selain di Palka belakang tidak ada ditemukan barang logistic ditempat lain ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, melalui penterjemah Terdakwa mengatakan keberatan :

- Bahwa saat ditemukan narkoba Terdakwa tidak ada/tidak ikut menyaksikan, Terdakwa dikurung ;
8. Arvendra Nurcahyaji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi ditugaskan di Badan Narkotika Nasional dan ditugaskan di Direktorat Tindak Kejar Deputy Pemberantasan dan tugas nya sebagai Penyidik ;
 - Bahwa sehubungan dengan pengeledahan kapal KM. Sunrise Glory dilakukan pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 WIB di Dermaga Lanal Batam ;
 - Bahwa yang melakukan pengeledahan Tim dari Bea dan Cukai, Tim dari Badan Narkotika Nasional dengan menggunakan Anjing Pelacak K9 (Anjing Pelacak Narkoba) milik Bea dan Cukai ;
 - Bahwa pada waktu Saksi sampai di Dermaga Lanal Batam, sudah ramai orang ;
 - Bahwa Tim dari Badan Narkotika Nasional ada sebanyak 10 (sepuluh) orang ;
 - Bahwa yang masuk kedalam kapal adalah Tim dari Bea dan Cukai dengan menggunakan Anjing Pelacak, kami dari BNN melakukan pengamanan ;

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Anggota BNN tidak ada yang masuk kedalam palka, karena pintu palka sangat kecil, hanya bisa 1 (satu) orang yang masuk ;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan kapal KM. Sunrise Glory telah didapatkan 41 (empat puluh satu) karung plastic yang berisi 1.019 (seribu Sembilan belas) bungkus plastic yang berisi Narkotika jenis Methamphetamine (shabu) dan setelah ditimbang seberat bruto \pm 1.037.581,8 (satu juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh sa gram yang disimpan didalam palka dibagian belakang kapal yang ditemukan pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 WIB ;
- Bahwa dari BNN tidak melakukan pengetesan ditempat, Penyidik BNN yang melakukan uji tes narkotika dilapangan, hasilnya positif Methamphetamine jenis shabu ;
- Bahwa yang mengeluarkan barang bukti dari dalam kapal yaitu kami bersama-sama dari TNI AL, Bea dan Cukai serta dari BNN ;
- Bahwa pada saat barang bukti dikeluarkan, Terdakwa juga hadir ikut menyaksikan ;
- Bahwa yang saksi tahu barang bukti selain narkotika yaitu passport Terdakwa yang berkewarganegaraan Taiwan, telepon satelit, handphone ;
- Bahwa sekitar bulan November 2017 Informasi Itelijen adanya kapal ikan milik Taiwan bernama KM. Shun De Man 66 yang diduga menyangkut Narkotika jenis Methamphetamine jenis shabu sebanyak 1,2 ton dengan tujuan Australia melalui jalur laut di Perairan Indonesia dan sebagian barang tersebut akan diturunkan di Wilayah Indonesia ;
- Bahwa setelah diamankan, ternyata KM. Sunrise Glory adalah sama dengan KM. Shun De Man 66 ;
- Bahwa kami dari BNN melakukan koordinasi dengan AFP (Australia Federal Police) kemudian BNN melakukan operasi gabungan antara BNN, TNI AL dan Bea dan Cukai untuk melakukan pencarian dan mendeteksi pergerakan kapal Shun De Man 66 tersebut di Perairan Wilayah RI khususnya di perairan pantai Barat Sumatera, kemudian pada tanggal 10 Desember 2017 diketahui bahwa kapal KM. Shun De Man 66 terdeteksi berada di perairan Selat Andaman menuju kea rah pantai Barat Sumatera di luar ZEE Indonesia yang diduga akan menuju Samudera Hindia dan menuju Perairan Australia, kemudian pada tanggal 21 Desember 2017 AFP (Australia Federal Police) menginformasikan ke BNN bahwa telah menangkap kapal The Valkoista dengan muatan narkotika jenis Methamphetamine (Shabu) sebanyak 1,2 ton di Perairan Australia 250 Mil dari Pantai Perth Australia

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diduga barang narkotika tersebut berasal dari kapal KM. Shun De Man 66 ;

- Bahwa pada tanggal 28 desember 2017 kami mendapat informasi kapal KM. Shun De Man 66 terdeteksi berada di Pelabuhan Jurong Singapore, kemudian pada tanggal 29 Desember 2017 mendapat informasi kapal KM Shun De Man 66 meninggalkan Pelabuhan Jurong Singapore kearah Perairan Andaman India yang diduga akan memuat barang ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa termasuk dalam jaringan Internasional dari Taiwan ;
- Bahwa TNI AL melakukan penangkapan berdasarkan informasi data dari BNN, kemudian TNI AL menindak lanjuti, dan saat TNI AL melakukan patroli diketahui dikeberadaan KM. Shun De Man 66 dan dilakukan penangkapan ;
- Bahwa anggota BNN yang ikut melakukan pengeledahan sebanyak 1 (satu) tim ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada mendapatkan upah ;
- Bahwa dari BNN tidak ada membawa anjing pelacak, sesuai instruksi pimpinan yang membawa anjing pelacak dari Bea dan Cukai ;
- Bahwa ketika dari Bea dan Cukai melakukan pengeledahan kapal Saksi ada dan yang saksi lihat sewaktu dari Bea dan Cukai melakukan pengeledahan juga ada juga Anggota TNI AL yang menyaksikan ;
- Bahwa saksi ada melihat, ada tulisan nama kapal Shun De Man 66 ;
- Bahwa saksi tahu ada surat dari Kepolisian Taiwan ;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh Polisi Taiwan ada yang mendampingi dari BNN ;
- Bahwa yang Saksi ingat 1 (satu) orang Polisi Taiwan yang melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa Ukuran karung yang berisi narkotika sebesar 50 Kg ;
- Bahwa untuk mengeluarkan karung yang berisi narkotika selama kurang lebih 1 (satu) jam, kami mengangkatnya secara gotong royong ;
- Bahwa pada saat barang bukti dikeluarkan dari palka sudah diketahui positif narkotika, karena sudah diambil sedikit untuk dilakukan tes narkotika dan hasilnya positif ;
- Bahwa sesuai informasi dari inteligen, ciri-ciri kapal di lambung sebelah kiri ada bekas tulisan nama Shun De Man 66 dan Shuen De Cing ;
- Bahwa yang Saksi tahu ada dokumen yang ditemukan diatas kapal untuk nama kapal Shuen De Man 66 ;

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang naik diatas kapal saat itu ramai, selain dari BNN, Bea dan Cukai ada juga dari TNI AL ;
- Bahwa sebelumnya sudah diinformasikan bahwa sudah ditangkap kapal oleh TNI AL, dan sudah ada koordinasi antar pimpinan, kami yang diperintahkan untuk mewakili, dan yang naik ke atas kapal adalah dari Tim Bea dan Cukai karena yang mempunyai Anjing Pelacak, dan setelah ditemukan positif narkoba jenis shabu baru kami naikan ke darat secara bersama-sama ;
- Bahwa kapal posisi mepet di dermaga dan tidak ada kapal lain
- Bahwa setelah barang bukti dinaik ke darat tidak ada berita acara isi kapal yang diserahkan ke TNI AL ;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan ada surat perintahnya pengeledahannya ;
Bahwa saksi tidak ingat surat perintah pengeledahannya tanggal berapa ;
- Bahwa saksi sudah sampai di Dermaga Lanal Batam sejak tanggal 8 Februari 2018, waktu itu ada disampaikan oleh Anggota TNI AL dokumen kapal MV Sunrise Glory tidak ada, akan tetapi ditemukan dokumen fotocopy kapal atas nama kapal Shun De Man ;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak naik ke atas kapal ;
- Bahwa setelah barang bukti narkoba ditemukan, langsung dikeluarkan dari kapal ;
- Bahwa barang bukti narkoba setelah dikeluarkan di taruk di Pelabuhan / dermaga ;
- Bahwa Terdakwa ikut menyaksikan diatas kapal ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dari BNN ada membuat dokumentasi saat Terdakwa diperiksa oleh Polisi Taiwan ;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa berbahasa Indonesia ;
- Bahwa dari pemeriksaan Polisi Taiwan ada disampaikan secara lisan bahwa Terdakwa ada keterlibatan tentang narkoba dengan penangkapan Polisi Taiwan seberat 1,3 ton narkoba jenis shabu ;
- Bahwa didalam Palka belakang isinya mudah diambil ;
- Bahwa Barang bukti narkoba tidak diganti bungkusnya ;
- Bahwa pada waktu melakukan pengeledahan, Terdakwa tidak ada didampingi penterjemah, pada waktu itu kami tidak ada komunikasi dengan Terdakwa, Terdakwa hanya melihat / menyaksikan saja ;

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik ada didampingi penterjemah ;
- Bahwa Informasinya dari penyidik Terdakwa tidak mengetahui ada membawa narkoba dalam kapal, namun informasi Penyidik salah satu yang bernama Chen Chung Nan pada saat pengiriman barang di Australia yang ditangkap 1,2 ton, Cheng Chung Nan, ikut bersama ;
- Bahwa selain di Palka belakang tidak ada ditemukan barang logistic ditempat lain ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, melalui penterjemah Terdakwa mengatakan keberatan :

- Bahwa saat ditemukan narkoba Terdakwa tidak ada/ tidak ikut menyaksikan, Terdakwa dikurung ;
9. Sri Ana, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Penyidik BNN RI sejak tahun 2010 ;
 - Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi ceritakan kronologis hingga melakukan penyidikan terhadap Terdakwa sebagai berikut :
 - Kegiatan Penyelidikan data inteligen tanggal 10 Desember 2017 ;
 - BNN bersama Satgas 155 sehingga mendapatkan profil kapal ;
 - Tanggal 12 Desember 2017 perkembangan perjalan dengan ais ;
 - Tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017, tanggal 20 Desember 2017 sudah kembali ;
 - Tanggal 21 Desember 2017 dapat informasi dari AFP penangkapan 1,2 ton ;
 - tanggal 22 Desember 2017 Ais masih hidup Posisi Sun De Man 66 dan sudah kembali ke Samudara India ;
 - Tanggal 8 Januari 2018 terpantau AIS berada di Jurong Singapore ;
 - Tanggal 7 Februari 2018 penangkapan oleh KRI Sigurot ;
 - Tanggal 7 Februari 2018 masih di perjalanan menuju ke Dermaga Batu Ampar sampai di Dermaga ada 4 Terdakwa ;
 - Tanggal 8 Februari 2018 dilakukan tes urine oleh Anggota TNI AL ;
 - Pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018, Saksi mendapat informasi dari Satgas 155 dan Puskamla TNI AL bahwa KRI SIGUROT 864 menangkap kapal Sunrise Glori tetapi profilnya mirip Shun De Man 66, tanggal 8 Februari 2018 malam Saksi sampai ke Batam, tanggal 9 Februari 2018

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke Dermaga Batu Ampar, tanggal 9 Februari 2018 kapal dibawa ke Dermaga Lanal Batam karena Batu Ampar sangat terbuka ;

- Tanggal 9 Februari 2018 kapal sudah berada di Dermaga Lanal Batam, informasi ABK tidak turun dari kapal selalu berada diatas kapal sejak tanggal 7 Februari 2018 ;
- Tanggal 9 Februari 2018 ada pemeriksaan oleh K9 dari Bea dan Cukai di Kapal Sunrise Glory mulai dari depan sampai ke Palka Belakang ditemukan didalam Palka 41 (empat puluh satu) karung Narkotika yang diatasnya terdapat beberapa karung beras dan minuman;
- Bahwa dilakukan pengetesan awal 1 (satu) bungkus dan hasilnya positif ;
- Bahwa Barang bukti narkotika dikeluarkan dari dalam palka pada tanggal 9 Februari 2018 dilakukan pengeluaran dari dalam palka sampai malam hari ;
 - Kemudian pada tanggal 10 Februari 2018 kami lakukan pemeriksaan lagi dan dilambung kapal ditemukan ada tulisan Shun De Man 66 ;
 - yang awalnya kami telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen passport Terdakwa dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengakui kapal Shun De Man 66 ;
 - Tanggal 11 Februari 2018 dan tanggal 12 Februari 2018 kami melakukan penimbangan barang bukti di Kantor Lanal Batam ;
 - Tanggal 13 Februari 2018 dibawa ke Kantor BNN RI Jakarta ;
 - Tanggal 21 Februari 2018 kami kembali melakukan pemeriksaan kapal diatas didoking dengan K9 Bea dan Cukai karena dicurigai dibawah masih disimpan dibadan kapal dan tidak ditemukan barang bukti ;
 - Tanggal 3 April 2018 pemeriksaan Terdakwa oleh Polisi Taiwan, dengan didampingi Penterjemah dimana polisi Taiwan menduga ada keterkaitan jaringan dimana polisi Taiwan sebelumnya menangkap 1,3 ton Narkotika ;
 - Pada tanggal 04 Mei 2018 Coast Guard Dari Taiwan melakukan pemeriksaan terhadap GPS kapal MV. Sunrise Glory dan hasilnya dari Black Board retute yang sudah dilalui cocok dengan Peta dan AIS.;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan Polisi Taiwan Saksi ikut mendampingi, karena pemeriksaannya di ruangan Saksi ;
- Bahwa ada penterjemah yang mendampingi ;
- Bahwa BNN targetnya adalah kapal, siapa ABK nya belum tahu, karena ABK kapal selalu berganti-ganti ;
- Bahwa kalau kapalnya selalu ganti nama, tetapi ID nya sudah terdaftar di Les International ;

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pemeriksaan dari Satgas 11 nama asli kapal adalah Shun De Man 66, setelah tertangkap kami melakukan pemeriksaan terhadap dokumen passport dan fisik kapal, Terdakwa tercatat bahwa Terdakwa merupakan ABK atau kru dari kapal Shun De Man 66 dan pada lambung depan timbul nama Shun De Man 66 dan dari alat SOS, apabila terjadi kecelakaan apabila diluncurkan akan mengeluarkan sinar dengan tulisan Shun De Man 66 ;
- Bahwa untuk kapal Sunrise Gloria ada 3 (tiga) nama yaitu Shun De Man 66, Shuen De Cing 12, Shuen De Cing 14 dan saat ditangkap Sunrise Glori, dari perjalanan passport Terdakwa bahwa Terdakwa ABK Kapal Shun De Man 66 ;
- Bahwa pada saat kapal sudah ditangkap oleh TNI AL tanggal 7 Februari 2018 langsung di informasikan ke BNN, bahwa kapal KRI SIGUROT 864 mengamankan kapal MV. Sunrise Glory, yang saat itu menggunakan berbendera Singapura namun profile pada kapal tersebut ditemukan mirip nama Shun De Man 66 yang merupakan target dari BNN ;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di Batam tanggal 8 Februari 2018 malam posisi kapal berada di Dermaga Batu Ampar ;
- Bahwa pada waktu Saksi lihat kapal di Dermaga Batu Ampar Terdakwa ada, dan posisinya masih berada didalam kapal ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak dikeluarkan dari kapal lalu dikembalikan lagi ke Kapal ;
- Bahwa yang mengawasi Terdakwa adalah Anggota dari TNI AL dan juga ada kapal KRI yang menjaga ;
- Bahwa Saksi tidak masuk kedalam kapal ;
- Bahwa Terdakwa tetap berada didalam kapal, sampai dibawa ke Lanal Batam ;
- Bahwa Polisi Taiwan ada mengirimkan surat ke BNN sehubungan dengan tertangkapnya Warganegara Taiwan, Polisi Taiwan minta untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sehubungan Polisi Taiwan juga pada tanggal 2 Februari 2018 telah melakukan penangkapan kapal Man Ni Chiang dengan membawa 1,3 ton narkotika jenis shabu, yang menurut Polisi Taiwan hasil analisis pada 2 (dua) dari kru yaitu Chen Ching Tun dan Terdakwa Hsieh Lai Fu kru ada keterkaitannya ;
- Bahwa Terdakwa ada hubungannya dengan jaringan internasional, Jaringan ini ada 4 (empat) buah kapal, 3 (tiga) buah kapal sudah tertangkap ;

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari passport Terdakwa data perjalanannya banyak sekali, dan pada passport tercatat Terdakwa sebagai ABK Kapal Shun De Man 66 ;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;
- 10. Allfi Faradi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Penyidik BNN RI ;
 - Bahwa Saksi ikut mendampingi saat Polisi Taiwan melakukan pemeriksaan ;
 - Bahwa hasil dari percakapan Polisi Taiwan dan Coas Guart dan dari hasil translet juru Bahasa menanyakan bagaimana kronologis Kapal Shun De Man 66 membawa 1,3 Ton narkoba yaitu dari tanggal berapa mulai jalan siapa yang mengemudikan kapal, kapan ditangkap dan apakah mengetahui ada barang bukti narkoba dijawab Terdakwa tidak tahu, seminggu sebelumnya Polisi Taiwan tanggal 2 Februari 2018 ada tangkapan 1,3 ton di Laut sekitar Taiwan dari data kepolisian Taiwan bahwa 2 (dua) orang yang tertangkap di Indonesia ada pada data base mereka ;
 - Bahwa yang terdata pada data base Taiwan yaitu Chen Ching Tun dan Hsieh Lai Fu terdata sebagai kru pada kapal Man Ni Chiang dan ketika ditanyakan kepada ke dua Terdakwa mereka menjawab tidak tahu ;
 - Bahwa setiap kapal terdapat AIS yang bisa memancarkan sinyal dan dapat menentukan lokasinya dan dari data Satgas 155 menginformasikan kapal berada dimana ;
 - Bahwa Pergerakan kapal di pantau sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai tertangkap tanggal 7 Februari 2018 ;
 - Bahwa selama pantauan yang bisa dipantau kapal yang teregister membawa AIS kapal Shun De Man 66 ;
 - Bahwa Pergerakannya kapal dimulai dari Penang – Malaysia kemudian kapal bergerak kearah Utara yaitu laut Andaman yang merupakan perbatasan laut Malaysia dan Thailand kemudian kapal bergerak ke arah Samudra Hindia sebelah barat sumatera kemudian bergerak terus ke arah selatan menuju pulau Crismas arah Australia lalu pada tanggal 18 Desember 2017 AIS berhenti di perbatasan laut Australia kemudian tanggal 20 Desember kapal bergerak ke Utara menyisir kearah Barat Sumatera sampai keatas Semenanjung Aceh kemudian turun lagi terakhir terdeteksi kapal tersebut melewati Selat Malaka lalu pada tanggal 08 Januari 2018 terdeteksi kapal berada di Jurong – Malaysia lalu kembali lagi ke Penang

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm



pada tanggal 19 Januari 2018 kemudian kapal pergi ke laut Andaman lalu kembali lagi ke Selat Malaka hingga pada tanggal 07 Februari tertangkap di Selat Philip ;

- Bahwa Informasi awal Barang Narkotika sabu tersebut berasal dari Myanmar, tetapi belum bisa dipastikan ;
- Bahwa dari AIS, GPS atau Cours Guard Taiwan pernah yang diidentifikasi sebagai kapal Sunrise Glori pernah menghampiri Teritori Perairan Indonesia, mulai dari tanggal 6 Februari 2018 sampai tanggal 7 Februari 2018 masuk Perairan Indonesia ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kapan Narkotika dikeluarkan dari Kapal ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

11. Tokker Gunawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Penterjemah bahasa yang mendampingi Terdakwa pada saat diperiksa oleh penyidik dari BNN RI ;
- Bahwa Saksi mendampingi Terdakwa sebanyak dua kali yaitu Pertama Saksi mendampingi Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan dan Saksi juga mendampingi salah satu Terdakwa Chen Chung Nan saat diinterogasi oleh Polisi Taiwan dengan menggunakan Plase Time yang dibicarakan mengenai kasus ini ;
- Bahwa yang disampaikan oleh Chen Chung Nan yaitu kronologis kejadian hingga mereka ditangkap ;
- Bahwa ada diceritakan narkotika tersebut milik siapa, Jawaban Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa yang diinterogasi oleh Polisi Taiwan mengenai perkara ini ;
- Bahwa tidak ada bantahan atau keberatan dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi yang mendampingi Terdakwa saat diperiksa yang dituangkan dalam berita acara dan keterangannya sudah dituangkan dalam berita acara ;
- Bahwa tidak ada penterjemah lain ;
- Bahwa sejak awal Terdakwa tidak mengaku, Terdakwa mengatakan kapal keluar dari dermaga mau kembali ke Taiwan karena akan melakukan perbaikan, kemudian oleh pihak TNI AL diperlihatkan Navigasi rutenya tidak benar, Terdakwa akhirnya mengaku, Huang Ching An sempat ikut meloloskan di Perairan Australia ;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

12. Joko Hary Mulyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota POMAL yang melakukan penjagaan terhadap kapal MV. Sunrise Glory setelah diamankan oleh TNI AL, bersama dengan Kadek Ary Pambudi dan Wijoyo Danuasmoro, pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2018 sekira sore hari pihak Lanal diminta untuk melakukan pengamanan dan penjagaan terhadap kapal yang ditangkap oleh TNI AL dan Saksi sampai di Batu Ampar tanggal 8 Februari 2018 sekira pukul 15.00 WIB kapal Sunrise Glori posisinya sandar berada di Dermaga Batu Ampar ;
- Bahwa tidak bisa melompati atau naik keatas kapal, karena tidak ada jalan penghubung dan Saksi mendapat perintah dari atasan untuk Menjaga kapal tersebut sehingga tidak ada satu pun warga sipil maupun pihak dari TNI AL tanpa setau Saksi yang dapat merapat kekapal tersebut ;
- Bahwa yang berada diatas kapal adalah Terdakwa serta tim dari KRI SIGUROT dan LANAL Batam ada sebanyak 4 atau 5 orang Anggota yang berada diatas kapal ;
- Bahwa setelah kapal berada di Dermaga Saksi membuat SOP penjagaan mulai dari tanggal 08 Februari 2018 sampai selesai pemeriksaan dan tanggal 9 Februari kapal bergeser ke Lanal Batam untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa kami satu Tim ada 6 (enam) orang yang bertugas melakukan penjagaan ;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penjagaan Saksi tidak kalau kapal ada membawa shabu, hingga ada Tim K9 dari Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan Saksi baru mengetahuinya, tetapi posisi Saksi tetap berada di penjagaan ;
- Bahwa Saksi melakukan penjagaan, Terdakwa tetap berada didalam kapal, dan hanya ada dilakukan pengecekan urine di Dermaga Batu Ampar pada tanggal 8 Februari 2018 ;
- Bahwa Penjagaan dilakukan pada 1 kali 24 jam, oleh orang yang sama ;
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2018 posisi Saksi berada di Pos Penjagaan depan ;
- Bahwa pada saat posisi berada di Dermaga Batu Ampar, tidak ada dilakukan penyegelan, tetapi tidak ada yang boleh naik keatas kapal ;

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu posisinya kapal dimana, Saksi diperintahkan untuk melakukan penjagaan kapal pada tanggal 8 Februari 2018, dan Saksi tiba di Dermaga Batu Ampar pada tanggal 8 Februari 2018 sekira jam 15.00 WIB kapal Sunrise Glori sudah berada di Dermaga Batu Ampar, dan ada beberapa kapal TNI dan KRI Sigurot, dan begitu ada pejabat yang datang baru Terdakwa dikeluarkan dari dalam kapal dinaikkan ke dermaga ;
- Bahwa ada serah terima kapal dari KRI Sigurot ke Lanal Batam ;
- Bahwa yang menerima adalah Lettu Agustinus ;
- Bahwa ada berita acara serah terimanya ;
- Bahwa ada berita acara serah terimanya, dan sudah diserahkan kepada BNN RI ;
- Bahwa pada saat pengeledahan Saksi tidak menghadiri karena Saksi melakukan penjagaan di Pos ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, melalui penterjemah Terdakwa mengatakan bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu :

- Bahwa tidak benar Terdakwa tidak pernah keluar dari kapal, pada saat dilakukan tes urine Terdakwa dibawa keluar dari kapal dengan naik kendaraan ;

13. Kadek Ary Pambudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota POMAL yang melakukan penjagaan terhadap kapal MV. Sunrise Glory setelah diamankan oleh TNI AL, bersama dengan Joko Hary Mulyono dan Wijoyo Danuasmoro, pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2018 sekira sore hari pihak Lanal diminta untuk melakukan pengamanan dan penjagaan terhadap kapal yang ditangkap oleh TNI AL dan Saksi sampai di Batu Ampar tanggal 8 Februari 2018 sekira pukul 15.00 WIB kapal Sunrise Glori posisinya sandar berada di Dermaga Batu Ampar ;
- Bahwa tidak bisa melompati atau naik keatas kapal, karena tidak ada jalan penghubung dan Saksi mendapat perintah dari atasan untuk Menjaga kapal tersebut sehingga tidak ada satu pun warga sipil maupun pihak dari TNI AL tanpa setau Saksi yang dapat merapat kekapal tersebut ;
- Bahwa yang berada diatas kapal adalah Terdakwa serta tim dari KRI SIGUROT dan LANAL Batam ada sebanyak 4 atau 5 orang Anggota yang berada diatas kapal ;
- Bahwa setelah kapal berada di Dermaga Saksi membuat SOP penjagaan mulai dari tanggal 08 Februari 2018 sampai selesai pemeriksaan dan

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Februari kapal bergeser ke Lanal Batam untuk dilakukan pemeriksaan ;

- Bahwa kami satu Tim ada 6 (enam) orang yang bertugas melakukan penjagaan ;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penjagaan Saksi tidak kalau kapal ada membawa shabu, hingga ada Tim K9 dari Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan Saksi baru mengetahuinya, tetapi posisi Saksi tetap berada di penjagaan ;
- Bahwa Saksi melakukan penjagaan, Terdakwa tetap berada didalam kapal, dan hanya ada dilakukan pengecekan urine di Dermaga Batu Ampar pada tanggal 8 Februari 2018 ;
- Bahwa setelah menerima pelimpahan kami belum ada melakukan pemeriksaan dan pengecekan karena kami menunggu perintah, sesuai SOP bahwa kapal akan dibawa ke Dermaga Lanal untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa tanggal 9 Februari 2018 pagi, kami menerima informasi bahwa akan ada pemeriksaan gabungan dari Bea dan Cukai dan BNN, maka kami menunggu perintah, untuk pemeriksaan tidak dilakukan pada dermaga umum dan sesuai perintah kami melakukan pemindahan kapal ke Dermaga Lanal Batam, dan setelah berada di Dermaga Lanal baru dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa setelah barang bukti narkoba dikeluarkan dari Palka ada diperlihatkan semuanya kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada saat posisi berada di Dermaga Batu Ampar, tidak ada dilakukan penyegelan, tetapi tidak ada yang boleh naik keatas kapal ;
- Bahwa Saksi tidak tahu posisinya kapal dimana, Saksi diperintahkan untuk melakukan penjagaan kapal pada tanggal 8 Februari 2018, dan Saksi tiba di Dermaga Batu Ampar pada tanggal 8 Februari 2018 sekira jam 15.00 WIB kapal Sunrise Glori sudah berada di Dermaga Batu Ampar, dan ada beberapa kapal TNI dan KRI Sigurot, dan begitu ada pejabat yang datang baru Terdakwa dikeluarkan dari dalam kapal dinaikkan ke dermaga ;
- Bahwa ada serah terima kapal dari KRI Sigurot ke Lanal Batam ;
- Bahwa yang menerima adalah Lettu Agustinus ;
- Bahwa ada berita acara serah terimanya ;
- Bahwa ada berita acara serah terimanya, dan sudah diserahkan kepada BNN RI ;

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengeledahan Saksi tidak menghadiri karena Saksi melakukan penjagaan di Pos ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, melalui penterjemah Terdakwa mengatakan bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu :

- Bahwa tidak benar Terdakwa tidak pernah keluar dari kapal, pada saat dilakukan tes urine Terdakwa dibawa keluar dari kapal dengan naik kendaraan ;

14. Wijoyo Danuasmoro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota POMAL yang melakukan penjagaan terhadap kapal MV. Sunrise Glory setelah diamankan oleh TNI AL, bersama dengan Joko Hary Mulyono dan Kadek Ary Pambudi, pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2018 sekira sore hari pihak Lanal diminta untuk melakukan pengamanan dan penjagaan terhadap kapal yang ditangkap oleh TNI AL dan Saksi sampai di Batu Ampar tanggal 8 Februari 2018 sekira pukul 15.00 WIB kapal Sunrise Glori posisinya sandar berada di Dermaga Batu Ampar ;
- Bahwa tidak bisa melompati atau naik keatas kapal, karena tidak ada jalan penghubung dan Saksi mendapat perintah dari atasan untuk Menjaga kapal tersebut sehingga tidak ada satu pun warga sipil maupun pihak dari TNI AL tanpa setau Saksi yang dapat merapat kekapal tersebut ;
- Bahwa yang berada diatas kapal adalah Terdakwa serta tim dari KRI SIGUROT dan LANAL Batam ada sebanyak 4 atau 5 orang Anggota yang berada diatas kapal ;
- Bahwa setelah kapal berada di Dermaga Saksi membuat SOP penjagaan mulai dari tanggal 08 Februari 2018 sampai selesai pemeriksaan dan tanggal 9 Februari kapal bergeser ke Lanal Batam untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa kami satu Tim ada 6 (enam) orang yang bertugas melakukan penjagaan ;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penjagaan Saksi tidak kalau kapal ada membawa shabu, hingga ada Tim K9 dari Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan Saksi baru mengetahuinya, tetapi posisi Saksi tetap berada di penjagaan ;
- Bahwa Saksi melakukan penjagaan, Terdakwa tetap berada didalam kapal, dan hanya ada dilakukan pengecekan urine di Dermaga Batu Ampar pada tanggal 8 Februari 2018 ;

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima pelimpahan kami belum ada melakukan pemeriksaan dan pengecekan karena kami menunggu perintah, sesuai SOP bahwa kapal akan dibawa ke Dermaga Lanal untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa tanggal 9 Februari 2018 pagi, kami menerima informasi bahwa akan ada pemeriksaan gabungan dari Bea dan Cukai dan BNN, maka kami menunggu perintah, untuk pemeriksaan tidak dilakukan pada Dermaga umum dan sesuai perintah kami melakukan pemindahan kapal ke Dermaga Lanal Batam, dan setelah berada di Dermaga Lanal baru dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa setelah barang bukti narkoba dikeluarkan dari Palka ada diperlihatkan semuanya kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, melalui penterjemah Terdakwa mengatakan bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu :

- Bahwa tidak benar Terdakwa tidak pernah keluar dari kapal, pada saat dilakukan tes urine Terdakwa dibawa keluar dari kapal dengan naik kendaraan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan oleh TNI AL pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Anggota TNI AL Terdakwa sedang tidur didalam kapal dibawah kamar tidur kapten ;
- Bahwa Terdakwa sebagai ABK Kapal bertugas sebagai membantu Chen Chin Tun membawa kapal kembali ke Taiwan ;
- Bahwa Chen Chin Tun adalah sahabat Terdakwa sejak Terdakwa umur 13 tahun ;
- Bahwa Chen Chin Tun berperan sebagai Nakhoda ;
- Bahwa dikawal ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa sendiri, Chein Chin Tun, Huang Ching An dan Chen Chung Nan ;
- Bahwa Chen Chung Nan bertugas menerima telepon/Juru masak ;
- Bahwa Huang Ching An bertugas sebagai juru mesin ;
- Bahwa Terdakwa bisa bekerja di kapal karena diajak oleh Chen Chin Tun ;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali bekerja ;
- Bahwa tidak tahu nama kapalnya ;

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah mendengar nama kapalnya Sunrise Glory, Shun De Man 66, Shuen De Chin 12 atau Shuen De Cing 14 karena menggunakan bahasa Inggris ;
- Bahwa Kapal berangkat dari pulau Penang Malaysia tujuan ke Taiwan ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sebelumnya kenapa kapal berada di Pulau Penang, informasi Chen Chin Tun Terdakwa diajak ke Pulau Penang Malaysia untuk membawa kapal dari Penang Malaysia ke Taiwan untuk perbaikan ;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Taiwan tanggal 27 Januari 2018 bersama dengan Chen Chin Tun dan Huang Ching An berangkat ke Bandara Kao Shiung Taiwan dengan naik pesawat menuju Penang Malaysia dengan transit di Hongkong sampai di Bandara Penang Malaysia pada malam hari dan dijemput oleh Chen Chung Nan selanjutnya diajak makan malam, kemudian kami dibawa ke tempat tinggalnya Chen Chung Nan ;
- Bahwa Upah yang dijanjikan adalah 80.000 Dollar Taiwan membawa kapal dari Penang ke Taiwan ;
- Bahwa Terdakwa diajak membawa kapal karena Terdakwa mencari uang tambahan untuk Imlek ;
- Bahwa Janjinya Chen Chin Tun akan memberikan uang/upah Terdakwa jika kapal sudah sampai di Taiwan ;
- Bahwa Cheng Chun Nan Terdakwa sama sekali belum kenal, Terdakwa baru kenal setelah ketemu di Penang Malaysia ;
- Bahwa yang bertugas menerima telepon atau menerima telepon adalah Cheng Chun Nan ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan siapa Cheng Chun Nan menelepon, karena saat menelepon atau menerima telepon tidak didekat Terdakwa ;
- Bahwa yang Terdakwa tahu muatan/isi kapal adalah logistic yaitu bahan makanan, air, minyak ;
- Bahwa kapal dilakukan pemeriksaan oleh TNI AL karena pertama kali yang Terdakwa tahu karena salah pasang bendera ;
- Bahwa bendera yang dipasang saat itu adalah bendera Singapore, awalnya pada waktu berangkat dari Penang Malaysia memasang bendera Malaysia, begitu masuk Perairan Singapore benderanya di ganti menggunakan bendera Singapore ;
- Bahwa yang mengatakan kalau bendera yang kami pasang dikapal salah adalah Anggota TNI AL yang disampaikan kepada Cheng Chun Nan, Cheng

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chun Nan sampaikan kepada Chen Chin Tun, Chen Chin Tun sampaikan kepada Terdakwa ;

- Bahwa yang Terdakwa tahu membawa kapal dari Penang Malaysia ke Taiwan perjalanannya selama 3 (tiga) jam, yang tahu semuanya adalah Cheng Chun Nan ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sama sekali apa isi yang ada didalam kapal ;
- Bahwa tugas Terdakwa hanya membawa kapal sampai ke Taiwan, hanya melihat logistic, air dan minyak sudah cukup ;
- Bahwa TNI AL merapat ke Kapal Terdakwa antara jam 14.00 WIB atau jam 15.00 WIB ;
- Bahwa begitu kapal TNI AL merapat langsung Anggota TNI AL masuk ke kapal kami dan melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa tidak tahu ada ditemukan 41 karung plastic yang berisi narkotika dan tidak pernah melihatnya apa yang ada didalam karung ;
- Bahwa Terdakwa mulai melihatnya pada tanggal 10 Februari 2018 saat dibawa ke Dermaga dilakukan wawancara dengan wartawan ditemukan narkotika di kapal, dari situ Terdakwa baru tahu ;
- Bahwa Terdakwa juga tidak tahu bagaimana 41 karung plastic berisi narkotika bisa ada didalam kapal ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan kepada Chen Chin Tun dan Cheng Chun Nan, Huang Chin An kenapa ada 41 karung plastic berisi narkotika berada didalam kapal, karena kami dipenjara secara terpisah, dan Terdakwa juga tidak pernah melihat dan tidak tahu ada 41 karung plastic narkotika ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana asalnya 41 karung plastic berisi narkotika yang berada didalam kapal ;
- Bahwa setelah tiba di Penang Malaysia selama 2 (dua) hari, kami menyiapkan dokumen dan membeli perlengkapan, logistik yang diperlukan untuk diperjalanan ;
- Bahwa di dalam kapal sudah ada disiapkan bahan makanan, jadi selama di Penang kami hanya membeli minuman dan makanan kecil untuk diperjalanan ;
- Bahwa perlengkapan logistic berupa makanan yang kami beli selama di Penang kami bawa ke mess nya Cheng Chun Nan untuk kami makan karena kalau bahan makanan / logistic di kapal sudah disiapkan ;
- Bahwa bahan makanan yang ada di kapal berupa sayur, beras, minuman dan lain-lain ;

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau karung yang digunakan untuk membungkus narkotika Terdakwa tidak pernah melihat ;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sebelumnya adalah sebagai nelayan ;
- Bahwa Pertama yang membawa kapal dari Penang Malaysia adalah Chen Chin Tun, kami bergantian ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah masuk kedalam palka ;
- Bahwa selama perjalanan pekerjaan Terdakwa tidur, membantu mengawasi dan membantu membawa kapal ;
- Bahwa Sampai sekarang Terdakwa belum ada menerima upah, sesuai perjanjian upah akan Terdakwa terima jika sudah sampai di Taiwan ;
- Bahwa kalau diperintahkan kepada Terdakwa, bendera yang mana yang dipasang itu yang Terdakwa pasang ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh polisi Taiwan ;
- Bahwa kepada polisi Taiwan Terdakwa tidak sampaikan keberatan, Terdakwa hanya menyampaikan sejujurnya ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa hanya sebagai Nelayan ;
- Bahwa kapal sempat mogok diperjalanan dan yang memperbaiki adalah Huang Ching An ;
- Bahwa Terdakwa sama Chen Chin Tun bergantian membawa kapal dan membantu mengawasi ;
- Bahwa tidak pernah Cheng Chun Nan, Chen Chin Tun memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dikapal ada barang terlarang ;
- Bahwa pada saat di tangkap Cheng Chun Nan ada perkomunikasi dengan seseorang diatas kapal katanya dokumen kami bermasalahan, Cheng Chun Nan berkomunikasi dengan bos ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama bos yang dihubungi Cheng Chun Nan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar nama Cho Tien Yu ;
- Bahwa pada saat ditangkap, yang membawa kapal adalah Chen Chin Tun ;
- Bahwa Terdakwa melihat ada narkotika didalam kapal setelah Terdakwa dibawa untuk wawancara dengan wartawan ;
- Bahwa yang Terdakwa lihat saat itu adalah karung-karung, isi yang ada didalam karung Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan uang dari Chen Chung Nan ;
- Bahwa titik koordinat dan posisi kapal sudah di kunci oleh Chen Chin Tun, jadi tugas Terdakwa hanya untuk mengawasi dan melihat kalau ada kapal didepan;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa memperbaiki mesin kapal ;

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Logistic kapal disimpan dikulkas depan, kulkas belakang ;
- Bahwa tidak tahu ada logistic disimpan didalam palka belakang karena Terdakwa tidak pernah masuk kedalam palka ;
- Bahwa handphone dan Pasport adalah milik Terdakwa, setelah sampai di Hongkong handphone itu rusak jadi hanya dipergunakan untuk main game ;
- Bahwa ketika diperiksa oleh Kepolisian ada di pukul, kalau Terdakwa jawab tidak tahu Terdakwa dipukul, Terdakwa diancam ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diperiksa oleh Kepolisian BNN ada didampingi Penasehat Hukum ;'
- Bahwa saat Terdakwa dipukul, diancam tidak ada Penasehat hukum Terdakwa ;
- Bahwa Isi yang ada didalam berita acara banyak Terdakwa tidak tahu, Terdakwa hanya diterjemahkan sebagian saja ;
- Bahwa yang Terdakwa tahu perjalanan dari Penang ke Taiwan lebih dari 10 (sepuluh) hari ;
- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2018, Chen Chin Tun, Huang Ching An, dan Chen Chung Nan, dari Penang Malaysia membawa sebuah kapal yang sudah dalam keadaan rusak, bekas tabrakan dan dibagian depan ada sebuah lobang ;

Upah membawa kapal tersebut lumayan yaitu 80.000 uang Taiwan, sangat masuk akal, sehingga Terdakwa menerima pekerjaan ini dari Chen Chin Tun agar membantu dia bawakan kapal tersebut ke Taiwan, disamping juga karena Imlek sudah dekat agar dapat uang tambahan menemani ibu yang dirumah ;

Tanggal 7 Februari sore hari Chen Chin Tun membangunkan Terdakwa, Chen Chung Nan dan Huang Chin An berkata "kalau kapal kami sedang digiring dalam keadaan dirapatkan dan diikat" dan berkata " Bendera yang dipasang salah, harusnya bendera Indonesia" ;

Setelah kami sudah menggantikan benderanya, berkata lagi "Posisi kita ada berada di Perairan Internasional, banyak kapal disebelah kiri kanan yang lewat, sehingga sangat bahaya ;

Dengan memaksa kami digiring dari Perairan Internasional dan masuk ke wilayah Perairan Indonesia ;

Ditambah dengan mengirimkan 4 orang aparat yang berseragam dan yang bersenjata panjang masuk kedalam kapal kami untuk menggeledah setelah kapal digeledah, Terdakwa dan Chen Chung Nan disuruh ke markas Marinir,

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm



hingga Chen Chin Tun memindahkan kapal tersebut ke belakang tempat parkir Pelabuhan Marinir, bersama 2 kapal mariner dirapatkan dan diikat ; Waktu menunjukkan sudah malam berkisar jam 6-7, ada beberapa orang masuk ke kapal kami untuk melakukan penggeledahan lagi, saat malam itu juga habis makan, kami berempat disuruh ke sebuah kapal mariner dibagian belakang, dikawal oleh beberapa aparat dengan senjata mengawasi kami, tak boleh meninggalkan tempat, buang air besar dan kecil juga harus melapor, hingga tanggal 8 pagi, kira-kira jam 7 Chen Chin Tun diperintahkan untuk memindahkan kapal ke belakang kapal mereka dan berkata "ada pejabat yang mau datang untuk meninjau kapal kami" ; Kami dipesan untuk bekerja sama, disaat itu juga ada 4-5 orang aparat mariner menggeledah di sekitar untuk dilihat oleh Anggota Aparat Marinir yang lainnya, akan tetapi didalam kapal hanya ada air minum, minyak goreng dan sebagian logistic makanan ; Setelah itu para aparat juga berkata akan diadakan wawancara untuk para wartawan, dan kami dipesan harus bekerjasama dan di foto, selesai wawancara wartawan selesai kami berempat disuruh kembali ke daratan Pelabuhan untuk tes urine dan kami juga melakukannya ; Seketika juga Terdakwa, Chen Chung Nan, Huang Ching An, diborgol dan dibawa pakai mobil, sisa Chen Chin Tun satu orang di kapal untuk menjaga, mengawasi kapal. Sedangkan Terdakwa Chen Chung Nan, Huang Ching An. Dibawa ke base Provost dan dikurung, hingga besok paginya sekitar jam 10 para aparat mariner menyatakan akan diadakan wawancara wartawan lagi, disaat itulah Terdakwa baru menemukan Chen Chin Tun lagi ; Seketika juga kami dipakaikan sarung penutup kepala dan dalam keadaan di borgol ke lapangan tempat wawancara wartawan yang sedang menunggu, waktu itu juga kami pertama kami melihat sekarung-karung bungkusan berjejeran disusun di lantai, dan dikatakan kalau itu adalah narkoba, langsung juga kami berempat kaget, heran dan terkejut kenapa ada narkoba ?; Seumur hidup tak pernah melihat barang tersebut, dari mana, siapa, kami sama sekali tak pernah melihat barang-barang tersebut ! Berikut berturut-turut beberapa hari kami diperiksa dengan cara yang keras, kasar, dipukul, ditejer agar mengaku tentang narkoba tersebut, namun karena tetap kami tak tau dan heran ;

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hingga tanggal 13 Februari, kami berempat dibawa ke Jakarta suatu instansi yang bernama BNN, cara yang hamper sama diperiksa, akan tetapi semua dokumen tersebut, kami sama sekali tidak mengerti, apalagi isi kata-katanya, tetap kami berempat tetap dan harus menandatangani ;

Akan tetapi kami benar tidak mengetahuinya dan tidak pernah melihatnya ;
Sampai Kepolisian dari Taiwan sempat datang beberapa kali untuk bertanya dan memeriksa dan kami tetap saja tidak tahu, terutama barang darimana ? mau Terdakwa katakan apalagi ? ;

Pada tanggal 4 bulan Juni baru di bawa kembali lagi dari BNN kembali ke Rutan Batam hingga sekarang ;

- Bahwa Terdakwa buat surat tersebut 2 (dua) hari yang lalu ;
- Bahwa surat tersebut Terdakwa buat sendiri ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diajak untuk wawancara dengan wartawan siapa yang memberitahukan adalah Anggota TNI AL yang menangkap kami yang bisa ber Bahasa Mandarin ;
- Bahwa Anggota TNI AL tersebut ada melihat Terdakwa di penjara, setelah tanggal 8 Februari 2018 tidak ketemu lagi ;
- Bahwa Sejak tanggal 8 Februari 2018 Terdakwa sudah turun dari kapal dan di penjara di ruang Provost ;
- Bahwa Terdakwa ada membawa uang sebanyak 3000 Dollar Taiwan ;
- Bahwa semua dompet dan uang Terdakwa diambil petugas hanya tinggal satu helai pakaian saja ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu menanda tangani berita acara sita apa saja isinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi A de Charge (Saksi yang meringankan Terdakwa) atau Ahli sebagai berikut :

1. Dr. Wisnu Aryo Dewanto, SH.LL.M.LLM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Hukum Internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar Negara, karena hukum Nasional suatu Negara tidak mungkin dilaksanakan terhadap Hukum Nasional di Negara lain ;
 - Bahwa Hukum Internasional juga mengatur hubungan antar Negara di laut, , ketika Negara ingin membantu wilayah lautnya maka harus melalui perjanjian bilateral, terkait dengan konvensi hukum laut Indonesia menjadi pihak didalam konvensi tersebut, bahwa Perjanjian Internasional mengikat Negara sehingga Negara yang menjadi pihak dalam perjanjian harus

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mematuhi dan harus melaksanakan kewajiban Internasional yang diatur dalam perjanjian Internasional, sesuai Pasal 26 Konvensi Wina 69 ;

Konvensi Wina 69

Perjanjian yang harus dihormati oleh para pihak yaitu Negara para pihak ;

Pasal 27 Negara tidak boleh menggunakan hukum Nasionalnya sebagai dasar atas kegagalannya melaksanakan kewajiban-kewajiban Internasional Kewajiban Internasional adalah kepada Negara lain, kalau dalam Hukum Laut yaitu Indonesia kepada Negara lain ;

- Bahwa kalau kapal dalam hukum Internasional ada prinsip Ekstra Toritorial, Prinsip Ekstra Toritorial adalah prinsip perluasan wilayah, kemudian diadopsi oleh Indonesia Pasal 3 KUHP bahwa hukum Pidana Indonesia berlaku di wilayah luar yuridiksi Indonesia yaitu di kapal pulau, kapal air, atau pesawat terbang, ketika kapal berada di laut maka kapal menikmati hak ekstrateritorial, sehingga yang berlaku dalam kapal adalah hukum dari bendera-bendera kapal ;
- Bahwa tentang status perairan dalam Laut, dalam hukum Internasional ada 5 (lima) rezim ;
 1. Rezim Laut Teritorial seluas 12 mil, Negara milik Negara pantai sehingga penegakan hukum di Perairan kalau di Indonesia oleh Airut TNI AL, Bankamla ;
 2. Zona Tambahan panjangnya 24 mil diukur dari garis batas pertama, yang berlaku pasal 23 sehingga kapal-kapal yang masuk wilayah territorial bisa di cek di laut tambahan ;
 3. Zona ekonomi eksklusif, lebarnya 200 mil yang berlaku adalah Negara memiliki hak berdaulat (hak mengelola) ;
 4. Laut lepas ;
 5. Landas kontongen sejauh 200 mil ;
- Bahwa Penegakan hukum di laut lepas diatur dalam Bab 7, dalam perjanjian Internasional, kapal yang berada di laut lepas tidak boleh dianggap sebagai kapal, karena kapal membawa teori pulau / Negara terapung, oleh karena itu kapal dianggap sebagai perluasan wilayah dari Negara bendera kapal ;
- Bahwa Pasal 108 dikatakan semua Negara akan bekerjasama untuk memberantas narkoba, terkait dengan kapal-kapal yang berada di laut lepas, setiap Negara harus memiliki alasan yang masuk akal/kuat untuk percaya bahwa kapal laut berbendera apapun berkaitan dengan membawa narkoba ;



Ayat 1 Semua Negara akan bekerjasama untuk memberantas perdagangan narkoba yang dilakukan oleh kapal-kapal di laut lepas yang bertentangan dengan konvensi Internasional ;

Ayat 2 jika ada Negara yang mencurigai ada kapal yang berlayar di laut lepas membawa narkoba maka bisa meminta Negara lain untuk melakukan penangkapan ;

Pasal 24 mengatakan “ Bahwa Konstanted tidak boleh menghalangi kapal yang melakukan aktifitas damai di wilayah laut territorial” ;

- Bahwa Kalau di laut lepas terkait masalah dokumen tidak diatur, tetapi bisa saja ada interpretasi yang lurus ;

Pasal 110 terkait dengan hak untuk mendekati kapal, yaitu kapal itu berkaitan pelaesi, kapal ada kaitannya dengan perdagangan orang, kapal melakukan penyiaran yang tidak resmi, kapal tidak memiliki nasionalitas/tidak bisa menunjukkan Negara-Negara kapalnya ;

- Bahwa jika ditemukan dokumen / bendera yang bermasalahan di laut territorial, yang harus dilakukan sesuai dengan Pasal 27,

Pasal 27 “Yuridiksi Kriminal diatas kapal ;

Yuridiksi Kriminal Negara Pantai, tidak dapat dilaksanakan diatas kapal asing yang sedang melintasi laut territorial, untuk menangkap siapapun atau untuk mengadakan penyelidikan yang berkaitan dengan kejahatan apapun yang dilakukan diatas kapal selama lintas demikian ;

Kecuali :

1. Akibat kejahatan itu dirasakan oleh Negara pantai ;
2. Kejahatan itu termasuk jenis yang mengganggu amaian Negara ;
3. Apabila diminta bantuan oleh penguasa setempat oleh Nakhoda kapal, oleh wakil deplomatik atau pejabat konsuler ;
4. Apabila diperlukan untuk menumpas perdagangan gelap narkoba dan bahan psikotropika ;

Pasal 2, 3, 4, 5,

Pasal 2 “ ketentuan Pasal 1 tidak mempengaruhi hak Negara pantai untuk mengambil langkah apapun berdasarkan undang-undang nasional, untuk tujuan penangkapan atau penyidikan diatas kapal asing yang melintasi laut territorialnya setelah meninggalkan perairan Negara” ;

Pasal 5 “Negara pantai tidak dibenarkan untuk mengambil langkah apapun diatas kapal asing yang melintasi laut territorial untuk menangkap seseorang atau untuk melakukan penyidikan apapun yang berkaitan kejahatan apapun yang dilakukan sebelum kapal itu memasuki wilayah territorial” ;

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila kapal tersebut dalam perjalanannya dari suatu pelabuhan asing yang hanya melintas laut territorial tanpa masuk wilayah Negara” ;

- Bahwa prosedurnya untuk melakukan pemeriksaan kapal terkait azas territorial Kalau kapal mencurigakan ada 2 hal yang harus dilakukan oleh penegak hukum, pertama harus menghubungi bendera Negara, dan kedua menghubungi Negara dimana krunya menjadi warganegara ;
- Bahwa sifatnya wajib untuk memberitahukan Negeranya, untuk pendampingan ;
- Bahwa yang bertanggung jawab diatas kapal adalah nakhoda maka setiap tindakan Nakhoda harus hadir ;
- Bahwa Pasal 27 ayat 3 “ dalam hal sebagaimana ditemukan dalam ayat 1 dan 2 Negara Pantai, apabila Nakhoda meminta harus memberitahu wakil diplomatik atau Pejabat Konsuler Negara Bendera sebelum melakukan tindakan apapun dan harus membantu hubungan antara wakil atau pejabat demikian dengan awak kapal dalam keadaan darurat pemberitahuan dapat disampaikan sewaktu penindakan tersebut dilakukan” ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Negara Taiwan termasuk dalam konvensi laut tersebut ;
- Bahwa konsulat Jenderal diatur dalam Konvensi Wina 65, Konsulat Jenderal mengurus hal-hal non politik yaitu mengurus warganegara dari Negara Pengirim, Konsulat Jenderal ada di Kota Besar ;
- Bahwa mengatur juga untuk warganegara yang terkait perkara Pidana, diatur dalam Pasal 36 ayat 1 Konvensi Wina 61 ;
- Bahwa tidak diperbolehkan sebuah kapal asing masuk dalam wilayah territorial yang menggunakan beberapa bendera, dengan dokumen kapal Negeranya, apalagi masuk wilayah Indonesia ;
- Bahwa aparat hukum Indonesia boleh melakukan penegakan ;
- Bahwa Saksi tidak bisa menjawab Terhadap Nakhoda yang melintas di Perairan Internasional apa yang harus dipenuhi ;
- Bahwa Saksi tidak bisa menjawab untuk kapal dokumen yang dibawa harusnya asli atau fotocopi ;
- Bahwa Kapal Dokumen bendera A. di kapal harus berbendera A Sepengetahuan Saksi tergantung dari pendaftaran ;
- Bahwa kalau kapal berbendera A, ketika ada di luar Negeri, harusnya memasang bendera dimana ia mendaftarkan, kemana kapal pergi harus memasang bendera A ;

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau kapal berbendera A, nakhoda kapal, kapten, ABK tidak harus berbahasa A ;
- Bahwa terkait adanya pelanggaran suatu Negara, melakukan penindakan di laut territorial, yang dapat mengajukan keberatan adalah Negara ;
- Bahwa prosedurnya melalui seluran diplomatik, kedutaan Besar Protes kepada Menteri Luar Negeri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi A de charge (Saksi yang meringankan Terdakwa) atau Ahli tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbalisan sebagai berikut :

1. Sri Ana, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sebagai Penyidik BNN pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh 2 (dua) orang Penasehat Hukum ;
 - Bahwa Penasehat Hukum yang mendampingi Terdakwa adalah : Sandro Pintoro dan Togar ;
 - Bahwa Saksi sendiri yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa selama Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada pemaksaan, penekanan atau pengancaman ;
 - Bahwa pada saat Terdakwa menanda tangani Berita Acara ada didampingi Penasehat Hukum dan Penasehat Hukum juga tanda tangan di Berita Acara ;
 - Bahwa sebelum menanda tangani Berita acara Terdakwa ada dibacakan/ diterjemahkan terlebih dahulu, baru ditanda tangan ;
 - Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ada didampingi oleh penterjemah Tokker Gunawan ;
 - Bahwa setiap pertanyaan yang Saksi ajukan diterjemahkan terlebih dahulu, baru dijawab oleh Terdakwa, lalu Saksi tuangkan dalam berita acara ;
 - Bahwa Saksi tidak mengerti Bahasa Taiwan, maka saat melakukan pemeriksaan Saksi menggunakan penterjemah ;
 - Bahwa setiap pertanyaan dan jawab yang Saksi tuangkan dalam Berita Acara sudah sesuai dengan yang Saksi ajukan dan jawaban Terdakwa, karena setiap pertanyaan dan jawaban sudah diterjemahkan lalu Saksi

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuangkan dalam berita acara dan sudah dibacakan lalu ditanda tangani oleh Terdakwa ;

- Bahwa sudah diterjemahkan setiap kata demi kata dan sudah dijelaskan kepada Terdakwa, dan hak-haknya juga sudah disampaikan melalui penterjemah ;
- Bahwa Negara Taiwan tidak ada konsulat di Indonesia, adanya perwakilan pendataan, Polisi Negara Taiwan juga melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di BNN ;
- Bahwa di Pelabuhan Batu Ampar ada dilakukan interogasi ;
- Bahwa sampai di Jakarta Terdakwa ada ditanyakan kembali dan jawabnya tetap sama ;
- Bahwa saksi memberikan pertanyaan kepada Terdakwa, lalu dijawab oleh Terdakwa kemudian Saksi tuangkan dalam berita acara, setelah selesai semua lalu berita acara tersebut dibacakan, karena tidak bisa membaca lalu dibacakan oleh penterjemah setelah disetujui oleh Terdakwa kemudian ditanda tangan ;
- Bahwa Penterjemah yang mengusulkan adalah dari Kepala BNN ;
- Bahwa Penterjemah Tokker Gunawan sudah sering menjadi penterjemah ;
- Bahwa Setahu Saksi Tokker Gunawan memiliki Ijazah, dan dia menguasai Bahasa Mandarin ;
- Bahwa sesuai SOP BNN untuk melakukan pemeriksaan hanya sampai jam 16.00 WIB harus sudah dikembalikan, jika Saksi melakukan memeriksa sampai malam, maka Saksi harus mengajukan bon tahanan jam 16.00 WIB, jadi Saksi tidak pernah mengebon tahanan jam 12 malam ;
- Bahwa Semua barang pribadi diluar barang yang disita sebagai barang bukti, sudah Saksi kembalikan kepada pemiliknya atau kepada dimana mendapatkan barang bukti tersebut semua ada berita acaranya ;
- Bahwa ada Saksi yang mengetahui barang bukti tersebut dikembalikan yaitu Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Bahwa Dua kali Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa setiap kali melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dan Penterjemah ;
- Bahwa Sebelum Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi lakukan pendekatan terlebih dahulu, Saksi sampaikan hak-haknya, baru Saksi lakukan pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi sendiri yang melakukan pengetikan ;

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semua pertanyaan yang Saksi ajukan dan dijawab oleh Terdakwa Saksi tuangkan dalam berita acara ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Hakim Ketua melalui penterjemah Terdakwa mengatakan bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu :

- Berkali-kali tengah malam ada yang datang suruh Terdakwa untuk tanda tangan ;

Menimbang, bahwa selain menghadapi Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Barang bukti berupa :

- 1.019 (seribu sembilan belas) bungkus plastik yang berisi Narkotika golongan I jenis Methamphetamine (Shabu) dan setelah ditimbang seberat bruto \pm 1.037.581,8 (satu juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu koma delapan) gram ;
- 41 (empat puluh satu) karung ;
- 1 (satu) buah Fishing Vessel Crew Identification atas nama Hsieh Lai Fu ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Sony berikut Nomor +8860918051096 ; dan
- 1 (satu) buah Paspur Republic Of China Nomor. 315265627 atas nama Hsieh Lai Fu ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut di atas, telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa serta telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 Pebruari 2018 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, No.425 AN/II/2018 UPT. Lab. Uji Narkoba tanggal 26 Februari 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Maimunah S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si selaku pemeriksa dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional yang isinya berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 100,1695 gram dengan kesimpulan barang bukti Kristal warna putih mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomur Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2018, Saksi CHEN CHIN TUN menelphone Terdakwa HSIEH LAI FU dan menyuruh untuk datang ke rumahnya di Phing Tong Taiwan lalu sesampainya di rumah Saksi CHEN CHIN TUN, Saksi Chen Chin Tun mengajak Terdakwa untuk membawa kapal dari Penang Malaysia ke Taiwan dimana didalam kapal tersebut disimpan Narkotika jenis Shabu sebanyak 41 karung plastic yang berisi 1.019 (seribu Sembilan belas) kantong plastic bening dan setelah ditimbang seberat brutto + 1.037.581,8 (satu juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu koma delapan) gram ;
- Bahwa setelah sampai di Taiwan, Terdakwa akan diberi upah sebanyak 80.000 Dolar Taiwan dijanjikan oleh Chen Chin Tun;
- Bahwa sekitar tanggal 23-24 Januari 2018, Saksi CHEN CHIN TUN menelphone dan memberitahukan Terdakwa bahwa berangkat ke Penang Malaysia pada tanggal 27 Januari 2018 dan berkumpul di rumah Saksi Chen Chin Tun di Phing Tong Taiwan untuk bersama sama ke bandara menuju Penang Malaysia yang nantinya akan transit di Hongkong ;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2018, Terdakwa naik kapal MV. SUNRISE GLORY atau SHUN DE MAN 66 atau SHUN DE CHIN dimana Terdakwa dan Saksi Huang Ching An sebagai ABK kapal, sedangkan Saksi Cheng Chung Nan sebagai Kapten kapalnya dan Saksi Chen Ching Tun sebagai Nahkoda Kapal ;
- Bahwa pada tanggal 07 Februari 2018, sekitar pukul 10.30 WIB., Saksi Denizal Hifzhan Abidin S.T.HAN dan Saksi Arizona Bintara, S.T bersama dengan tim Angkatan laut dengan menggunakan KRI SIGUROT 864 dari Dermaga Batu Ampar mendapat kontak bahwa ada kapal nelayan berbendera Singapura melintas di luar TSS dan memasuki perairan Indonesia di Selat Philip wilayah Batam dan pada koordinat 01° 08.218'N – 103° 47.549'E kapal SUNRISE GLORY mengurangi kecepatan dan merapat ke KRI SIGUROT 864 ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut dan ditemukan kapal MV. SUNRISE GLORY merupakan kapal ikan yang mengibarkan bendera singapura dengan dokumen kapal berasal dari Indonesia dan seluruh dokumen yang ada di kapal merupakan foto copy dan tidak ada dokumen asli karena seluruh dokumen asli MV. SUNRISE GLORY berada di Malaysia dan dokumen yang ada di kapal MV. SUNRISE GLORY didapatkan beberapa pelanggaran yaitu : Tidak ada sticker barcode, Tidak

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sertifikat kecakapan nahkoda, Tidak sertifikat kecakapan KKM, Tidak ada pelunasan pungutan pajak perikanan, Tidak ada gross akte dan Tidak menyertakan surat atau sertifikat yang asli (semua dalam bentuk fotocopy) ;

- Bahwa pada pukul 15.30 WIB., KRI SIGUROT 864 diperintahkan untuk mengawal kapal MV. SUNRISE GLORY ke pangkalan (Lanal Batam) di Batu Ampar Batam untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2018, sekitar pukul 15.00 WIB., kapal MV. SUNRISE GLORY atau SHUN DE MAN 66 atau SHUN DE CHIN dilakukan pengeledahan secara gabungan oleh TNI Angkatan Laut, BNN dan Bea Cukai ;
- Bahwa pada pukul 18.00 WIB., ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu sebanyak 41 karung plastic yang berisi 1.019 (seribu Sembilan belas) kantong plastic bening ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 Pebruari 2018, yang disimpan didalam palka dibagian belakang kapal MV. SUNRISE GLORY atau SHUN DE MAN 66 atau SHUN DE CHIN diketahui bahwa Barang bukti setelah ditimbang seberat brutto + 1.037.581,8 (satu juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu koma delapan) gram kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium berat brutto kurang lebih 101,9 (seratus satu koma sembilan) gram, untuk kepentingan IPTEK berat brutto kurang lebih 5000 (lima ribu) gram, untuk kepentingan DILAT berat brutto kurang lebih 5000 (lima ribu) gram ;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris , No.425 AN/II/2018 UPT. Lab. Uji Narkoba tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Maimunah S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si selaku pemeriksa dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, diketahui bahwa Barang bukti yang disita dari Terdakwa Chen Chung Nan, Chen Chin Tun, Huang Ching An, Hsieh Lai Fu berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 100,1695 gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 99, 9690 gram ;
- Bahwa terdakwa dijanjikan upah 80.000 dollar Taiwan untuk membawa kapal dari Penang ke Taiwan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm



di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Subsidairitas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan unsur “setiap orang” atau lazim disebut sebagai “barang siapa” hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “barang siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, walaupun dalam undang-undang tentang narkotika tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud



dengan HSIE LA FU adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang/barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad. 2 . Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum diartikan dari istilah *wederrechtelijk* yang dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : “Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”. Bahwa senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara menegaskan: “*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materiil bukan pada undang-

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*”;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun manakala disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sehingga narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, demikian pula narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dari semua pendapat doktriner tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) kesimpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” atau “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum inipun akan dipertimbangkan lebih lanjut, setelah dipertimbangkan unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;

Menimbang, bahwa pada unsur ini ada beberapa perbuatan yang dilarang dan unsur ini bersifat alternatif, artinya dengan telah terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka berarti unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan atas UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6 ayat (1) huruf a, bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan persidangan maka perbuatan yang paling terpenuhi oleh terdakwa menurut Majelis Hakim adalah “menjadi perantara dalam jual beli” ;

Menimbang, bahwa yang dikualifikasi sebagai **“perantara, pembawa atau pengantar (kurir) adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi”**. Perantara dalam tindak



pidana narkotika mempunyai peran yang cukup besar dalam terjadinya tindak pidana jual beli narkotika, baik secara sengaja menjadi perantara maupun tidak sengaja, unsur kesengajaan dalam menjadi perantara. Dapatnya perbuatan seseorang dianggap terlibat bersama peserta lainnya dalam mewujudkan tindak pidana, diisyaratkan antara lain dari sudut subjektif, ada 2 (dua) syaratnya yaitu adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Disini sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana dan adanya hubungan batin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta lain, dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya, kemudian cari sudut yang objektif ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungannya dengan dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara objektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menguraikan tentang beberapa dasar hukum yang menjadi pedoman bagi Majelis Hakim terkait pembuktian dalam perkara pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 184 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 188 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, selanjutnya Pasal 188 ayat (2) KUHAP menentukan pula bahwa Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. keterangan saksi;
- b. surat;
- c. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian dasar hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa pada tanggal 07 Februari 2018, sekitar pukul 10.30 WIB, saksi Arizona Bintara, S.T, Saksi Denizal Hifzhan Abidin S.T.HAN dan bersama dengan tim Angkatan Laut dengan menggunakan KRI SIGUROT 864 dari Dermaga Batu Ampar mendapat kontak bahwa ada kapal nelayan berbendera Singapura melintas di luar TSS dan memasuki perairan Indonesia di Selat Philip wilayah Batam dan pada koordinat 01" 08.218'N-103" 47.549"E, kapal SUNRISE GLORY mengurangi kecepatan dan merapat ke KRI SIGUROT 864. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut dan ditemukan kapal MV. SUNRISE GLORY merupakan kapal ikan yang mengibarkan bendera singapura dengan dokumen kapal berasal dari Indonesia dan seluruh dokumen yang ada di kapal merupakan foto copy dan tidak ada dokumen asli karena seluruh dokumen asli MV. SUNRISE GLORY berada di Malaysia dan dokumen yang ada di kapal MV. SUNRISE GLORY didapatkan beberapa pelanggaran yaitu : tidak ada sticker barcode, tidak ada sertifikat kecakapan nahkoda, tidak sertifikat kecakapan KKM, tidak ada pelunasan pungutan pajak perikanan, tidak ada grosse akte dan tidak menyertakan surat atau sertifikat yang asli (semua dalam bentuk fotocopy) lalu pada pukul 15.30 WIB., KRI SIGUROT 864 diperintahkan untuk mengawal kapal MV. SUNRISE GLORY ke pangkalan (Lanal Batam) di Batu Ampar Batam untuk dilakukan pemeriksaan ditemukan 4 ABK termasuk terdakwa;

Bahwa dihubungkan keterangan saksi Fariz Maulana bahwa saksi melakukan pemeriksaan GPS kapal MV.Sunrise Glory dan terlihat riwayat perjalanan kapal MV.Sunrise Glory mulai dari Perairan Samudera Hindia menuju ke Perairan Penang Malaysia dilanjutkan sandar di Pelabuhan Jurong Singapura setelah dari Jurong Singapura MV. Sunrise Glory sandar di Pelabuhan Penang Malaysia dan melanjutkan pelayaran menuju ke Perairan Laut Andaman dengan koordinat 11°18'471"N-95°13'543"E setelah itu MV. Sunrise Glory melanjutkan perjalanan dengan posisi terakhir di Perairan Selat Philip ;

Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Joko Hary Mulyono, saksi Kadek Ary Pambudi dan saksi Wijoyo Danuasmoro menerangkan pada tanggal 8 Februari 2018 pukul 15.00 wib bertugas melakukan penjagaan terhadap kapal MV.Sunrise Glory yang posisinya bersandar di Dermaga Batu Ampar. Bahwa yang melakukan penjagaan ada 6 (enam) orang dan dibuat SOP Penjagaan mulai dari tanggal 8 Februari 2018 sampai selesai pemeriksaan tanggal 9 Februari 2018 kapal bergeser ke Lanal Batam untuk dilakukan pemeriksaan. Bahwa tidak ada satupun warga sipil atau TNI AL yang merapat ke kapal dan tidak ada jalan penghubung sehingga tidak bisa orang melompat atau naik keatas kapal MV.Sunrise Glory. Bahwa saat melakukan penjagaan, terdakwa tetap berada didalam kapal dan hanya dilakukan pengecekan urine di Dermaga Batu Ampar pada tanggal 8 Februari 2018.

Bahwa saksi Andrew Andreas Parulian, saksi Luchman Bin Moh.Yusran dan saksi Dendi Sutanto pada tanggal 9 Februari 2018, sekitar pukul 15.00 WIB., kapal MV. SUNRISE GLORY atau SHUN DE MAN 66 atau SHUN DE CHIN dilakukan penggeledahan secara gabungan oleh TNI Angkatan Laut, BNN dan Bea Cukai dan pada pukul 18.00 WIB ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis Shabu sebanyak 41 karung plastic yang berisi 1.019 (seribu Sembilan belas) kantong plastic bening ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Ana selaku saksi verbalisan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa saksi melakukan pemeriksaan terdakwa didampingi oleh 2 (dua) orang Penasehat Hukum bernama Sandro Pintoro dan Togar, bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tidak ada pemaksaan, penekanan atau pengancaman. Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa ada dibacakan dan diterjemahkan terlebih dahulu sebelum terdakwa menandatangani BAP tersebut. Bahwa setiap pertanyaan dan jawaban yang saksi tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah sesuai dengan yang saksi ajukan dan jawaban terdakwa, karena setiap pertanyaan dan jawaban sudah diterjemahkan lalu saksi tuangkan dalam Berita Acara yang sudah dibacakan lalu ditandatangani oleh Terdakwa. Bahwa saksi menerangkan sekitar selaku Penyidik BNN sekitar bulan nopember 2017 BNN mendapatkan informasi intelijen adanya kapal ikan milik Taiwan bernama KM.Shun De Man 66 yang diduga mengangkut narkotika jenis Methampetamina (shabu) sebanyak 1,2 ton dengan tujuan Australia melalui jalur laut di Perairan Indonesia dan sebagian barang akan diturunkan di wilayah Indonesia. BNN melakukan koordinasi dengan AFP (Australian Federal Police) dan melakukan operasi

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gabungan antara BNN, TNI AL, dan Bea Cukai untuk melakukan pencarian dan mendeteksi pergerakan kapal Shun De Man 66 tersebut di perairan wilayah Republik Indonesia khususnya di Perairan pantai barat Sumatra. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2018, saksi mendapat informasi dari Satgas 155 dan Puskamla TNI AL bahwa KM.Sigurot 864 menangkap Kapal Sunrise Glory kemudian tanggal 9 Februari 2018 dilakukan pemeriksaan oleh K9 dari Bea Cukai dan ditemukan 41 karung narkoba (shabu) yang di atasnya terdapat beberapa karung beras dan minuman, bahwa pada tanggal 10 Februari 2018 dilakukan pemeriksaan lagi dan di lambung kapal ditemukan ada tulisan Shun de Man 66, bahwa pada tanggal 3 April 2018 pemeriksaan terdakwa oleh Polisi Taiwan dengan didampingi Penterjemah dimana polisi Taiwan menduga ada keterkaitan jaringan dimana polisi Taiwan sebelumnya menangkap 1,3 ton narkoba, bahwa pada tanggal 4 Mei 2018 Coast Guard dari Taiwan melakukan pemeriksaan terhadap GPS Kapal MV.Sunrise Glory dan hasilnya rute yang sudah dilalui cocok dengan peta dan AIS, bahwa menurut pemeriksaan dari Satgas 11 nama asli kapal adalah Shun de Man 66, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen passport dan fisik kapal, Terdakwa tercatat merupakan ABK atau kru dari kapal Shun de Man 66 dan pada lambung depan timbul nama Shun De Man 66 dan dari alat SOS apabila terjadi kecelakaan apabila diluncurkan akan mengeluarkan sinar dengan tulisan Shun De Man 66, bahwa polisi Taiwan ada mengirimkan surat ke BNN sehubungan dengan tertangkapnya Warga Negara Taiwan, Polisi Taiwan minta untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sehubungan Polisi Taiwan juga pada tanggal 2 Februari 2018 telah melakukan penangkapan Kapal Man Ni Chiang dengan membawa 1,3 ton narkoba jenis shabu, yang menurut Polisi Taiwan hasil analisis pada 2 (dua) kru yaitu terdakwa dan Hsie Lai Fu ada keterkaitannya dan terdakwa ada hubungannya dengan jaringan internasional dimana jaringan ini ada 4 (empat) buah kapal dan 3 (tiga) buah kapal sudah tertangkap, bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tidak pemaksaan, penekanan atau pengancaman;

Bahwa, bahwa terdakwa mengaku diajak oleh Chen Chin Tun (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk bekerja di kapal MV Sunrise Glory, bahwa tugas terdakwa sebagai juru mesin, bahwa upah yang dijanjikan oleh Chen Chin Tun (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah 80.000 Dollar Taiwan membawa kapal dari Penang ke Taiwan dan dijanjikan dibayar setelah sampai di Taiwan, bahwa pada tanggal 29 Januari 2018, Chen Chin Tun, Huang Chin An, Chen Chung An (para terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa dari Penang Malaysia

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sebuah kapal yang sudah dalam keadaan rusak dan pada sore kapal terdakwa dihentikan oleh aparat marinir;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 Pebruari 2018, diketahui bahwa barang bukti setelah ditimbang seberat bruto $\pm 1.037.581,8$ (satu juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu koma delapan) gram kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium berat brutto kurang lebih 101,9 (seratus satu koma sembilan) gram, untuk kepentingan IPTEK berat brutto kurang lebih 5000 (lima ribu) gram, untuk kepentingan DILAT berat brutto kurang lebih 5000 (lima ribu) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, No.425 AN/II/2018 UPT. Lab. Uji Narkoba tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Maimunah S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si selaku pemeriksa dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional. Bahwa barang bukti yang disitadari Terdakwa Chen Chung Nan, Chen Chin Tun, Huang Ching An, Hsieh Lai Fu berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 100,1695 gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa Barang bukti dengan berat netto 99,9690 gram ;

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan surat tersebut diatas diperoleh persesuaian dan karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa pada tanggal 9 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama Chen Ching Tun, Huang Ching An, dan Chen Chung Nan (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak $\pm 1.037.581,8$ (satu juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu koma delapan) gram di dalam kapal MV. SUNRISE GLORY atau SHUN DE MAN 66 atau SHUN DE CHIN, dimana Terdakwa atas perintah AHO membawa kapal tersebut dari Penang dengan tujuan hendak ke Taiwan untuk perbaikan kapal, dan Terdakwa bersama Chen Cing Tun, Huang Ching An, dan Chen Chung Nan (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), dengan peran yaitu Terdakwa sebagai juru mesin, Chen Chin Tun sebagai nakhoda bertugas sebagai juru mudi, Huang Chin An sebagai juru mesin dan Chen Chung Nan sebagai Kapten Kapal bertugas mengawasi kapal dan menyuruh Terdakwa mencatat titik koordinat yang telah ditentukan oleh Cho Tien Yu, dan atas tugas tersebut Terdakwa akan dijanjikan upah oleh AHO sejumlah 100.000

Halaman 64 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dollar Taiwan, Hsieh Lai Fu, Huang Ching An dijanjikan upah masing-masing sejumlah 80.000 dollar Taiwan begitupula Chen Chun Nan akan diberi upah tersebut akan diberikan setelah kembali ke Taiwan sebesar 60.000 dollar taiwan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, berdasarkan keterangan saksi, surat, dan petunjuk maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membawa Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak \pm 1.037.581,8 (satu juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu koma delapan) gram tersebut dan dijanjikan dengan upah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa “Permufakatan jahat/*samenspanning*” merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Bahwa permufakatan jahat dalam pengertian Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika bukan merupakan delik selesai melainkan permufakatan jahat yang mana 2 (dua) orang atau lebih bersepakat untuk melakukan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan **Permufakatan Jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa bersama-sama Chen Chung Nan, Huang Ching An dan Chen Ching Tun (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut, dalam kaitannya dengan perbuatan Terdakwa yang bersama-sama Chen Chung Nan, Huang Ching An dan Chen Ching Tun (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjadi perantara jual-beli Narkotika jenis sabu, telah nyata

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm



Terdakwa telah melakukan suatu tindakan permulaan pelaksanaan yang sedemikian jauh dan ataupun memenuhi unsur bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, yakni bersama-sama menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu, dan perbuatan Terdakwa bersama Chen Chung Nan, Huang Ching An dan Chen Ching Tun (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut patut dianggap sebagai suatu perbuatan dimana satu sama lain telah saling sepakat untuk melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dengan berat (bruto) 1.037.581,8 (satu juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu koma delapan) gram tersebut dan kesemuanya dianggap telah cukup mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, dan Majelis Hakim menilai patut dan beralasan hukum pula bahwa perbuatan tersebut dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai Permufakatan Jahat (sammenspanning)";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Permufakatan Jahat" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan karena sub unsur "Permufakatan Jahat" telah terbukti, maka dengan demikian unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" tersebut telah dilakukan tanpa hak atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa



tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena seluruh unsur dari dakwaan primair terpenuhi maka dengan demikian terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengingat jumlah barang bukti narkoba yang dibawa dari luar wilayah Indonesia tersebut jumlahnya sangat besar yaitu melebihi 1 (satu) ton, dimana bahaya yang akan ditimbulkan begitu besar sehingga sesuai dengan konsideran UU No 35 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan telah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kualitas kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, maka penanggulangan masalah penyalahgunaan narkoba harus menjadi perhatian yang sangat serius agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya maupun bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut agar majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana maksimal terhadap

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara a quo, demi menyelamatkan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa dan demi menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pidana yang dijatuhkan adalah pidana maksimal, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dalam tahanan karena menjalani proses perkara, baik dalam tingkat penangkapan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan tidak akan dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan, begitu pula dengan denda yang dapat diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1.019 (seribu sembilan belas) bungkus plastik yang berisi Narkotika golongan I jenis Methamphetamine (Shabu) dan setelah ditimbang seberat bruto \pm 1.037.581,8 (satu juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu koma delapan) gram dan 41 (empat puluh satu) karung, oleh karena masih diperlukan untuk proses pembuktian, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa CHEN CHUNG NAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Fishing Vessel Crew Identification atas nama Hsieh Lai Fu, 1 (satu) buah Handphone Sony berikot Nomor +8860918051096 oleh karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Paspor Republic Of China Nomor : 315265627 atas nama Hsieh Lai Fu, oleh karena merupakan Identitas milik Terdakwa dan sudah jelas kepemilikannya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tergolong kejahatan luar biasa dan sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang pada saat ini sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran/penyalahgunaan narkoba;

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa terkait jaringan/sindikatan Narkotika internasional/ lintas negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maksimal, maka biaya perkara akan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HSIEH LAI FU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana MATI;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.019 (seribu sembilan belas) bungkus plastik yang berisi Narkotika golongan I jenis Methampetamina (Shabu) dan setelah ditimbang seberat bruto ± 1.037.581,8 (satu juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu koma delapan) gram, setelah dikurangi sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, No. 425 AN/II/2018 UPT. Lab. UJI Narkoba tanggal 26 Februari 2018;
 - 41 (empat puluh satu) karung;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam Perkara Terdakwa CHEN CHUNG NAN;
 - 1 (satu) buah Fishing Vessel Crew Identification atas nama Hsieh Lai Fu;
 - 1 (satu) buah Handphone Sony berikut Nomor +8860918051096 ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Paspor Republic Of China Nomor : 315265627 atas nama Hsieh Lai Fu ;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018, oleh kami, Redite Ika Septina, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Yona Lamerossa

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketaren, SH., MH dan Muhammad Chandra, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rumondang Manurung, SH., Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YONA LAMEROSSA KETAREN, SH., MH.

REDITE IKA SEPTINA, SH., MH.

MUHAMMAD CHANDRA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SAMIEM

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm